

**UPAYA PERBANKAN SYARIAH DALAM PENCEGAHAN
PENCUCIAN UANG PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
PALANGKA RAYA 1**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

ANNISA RIDHA WARDATI
NIM 1704110216

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Upaya Perbankan Syariah dalam Pencegahan
Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Palangka Raya 1.

NAMA : Annisa Ridha Wardati

NIM : 1704110216

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

JURUSAN : Ekonomi Islam

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

JENJANG : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, September 2022

Menyetujui

Pembimbing I

M. Zamal Arifin, M.Hum
NIP. 197506202003121003

Pembimbing II

Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E
NIP. 19911228201903100

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.
NIP. 197404232001121002

Ketua Jurusan

Ekonomi Islam

Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy.
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : Mohon diuji skripsi
Saudari Annisa Ridha Wardati

Palangka Raya, September 2022
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di –

Palangka Raya

Assalamua'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Ridha Wardati

NIM : 1704110216

Judul : **Upaya Perbankan Syariah Dalam Pencegahan
Pencucian Uang Pada Bank Syariah Indonesia KC
Palangka Raya 1.**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



M. Zaimal Arifin, M.Hum

NIP. 197506202003121003

Pembimbing II



Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E

NIP. 199112282019031004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Perbankan Syariah dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1”. Oleh Annisa Ridha Wardati, NIM : 1704110216 telah dimunaqasahkan oleh tim *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2022

Palangka Raya, Oktober 2022

TIM PENGUJI

1 Fadiyah Adlina, S.Fil.I., M.Pd.I

(Ketua Sidang/Penguji)

2 Dr.Muzalifah, M.S.I


(Penguji I)

3 M. Zainal Arifin, M.Hum

(Penguji II)

4 Wahyu Akbar, S.E.Sy, M.E

(Penguji/Sekretaris)


.....
.....
..... 25/10/22
.....

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.

NIP. 197404232001121002

UPAYA PERBANKAN SYARIAH DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 1

ABSTRAK

Oleh Annisa Ridha Wardati

NIM. 1704110216

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Anti Pencucian Uang (APU) sangat penting diterapkan diseluruh Lembaga Keuangan. Dalam penerapan program APU tentu saja tidak semudah yang dibayangkan karena banyaknya modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme penanganan pencucian uang di bank syariah, kemudian upaya dan kendala apa saja yang ada di BSI KC Palangka Raya 1 dalam pencegahan pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini ada 2 orang , pertama, *Branch Operation & Service Manager* dan kedua *Customer Service Supervisor* di BSI KC Palangka Raya 1. Adapun informan dalam penelitian ini ada 1 orang yaitu nasabah dari BSI KC Palangka Raya 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*, dan pengabsahan data yang dipakai peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses penanganan pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yaitu PPATK. BSI KC Palangka Raya 1 juga sudah menerapkan program APU sesuai prosedur yang berlaku dan hampir tidak memiliki kendala dalam proses penerapan program ini, hambatan tersebut hanya berasal dari nasabah yang melakukan transaksi diluar profilnya.

Kata Kunci: Pencegahan, Pencucian Uang, Bank Syariah

**SHARIA BANKING EFFORTS IN PREVENTING MONEY
LAUNDERING AT BANK SYARIAH INDONESIA PALANGKA
RAYA BRANCH OFFICE 1**

ABSTRACT

By Annisa Ridha Wardati
NIM. 1704110216

Money laundering is a process or act that aims to hide or disguise the origin of money or property obtained from the proceeds of a criminal act which is then converted into property that ostensibly comes from legitimate activities. Anti-Money Laundering (AML) is very important to be implemented in all Financial Institutions. In implementing the APU program, of course, it is not as easy as imagined because of the many modes carried out by the perpetrators of these criminal acts. This study aims to find out about the mechanism for handling money laundering in Islamic banks, then what efforts and obstacles exist in BSI KC Palangka Raya 1 in preventing money laundering.

This research is a field research using qualitative methods. The subjects in this study were 2 people, first, Branch Operation & Service Manager and secondly Customer Service Supervisor at BSI KC Palangka Raya 1. As for the informants in this research, there is 1 person, namely a customer from BSI KC Palangka Raya 1. The data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing, and data validation used by researchers using source triangulation

The results of this study can be concluded that the process of handling money laundering in general is no different from handling other criminal cases. it's just that, in handling money laundering criminal cases involving one institution, namely PPATK. BSI KC Palangka Raya 1 has also implemented the APU program in accordance with applicable procedures and has almost no obstacles in the process of implementing this program, these obstacles only come from customers who make transactions outside their profile.

Keywords: Prevention, Money Loundering, Islamic Banks

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Perbankan Syariah dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1”. Dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khtamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan selama peneliti melaksanakan perkuliaan di Prodi Perbankan Syariah IAIN Palangka Raya hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing

peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam mengajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya kampus ini pada umumnya.

3. Bapak M. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam mengajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya kampus ini pada umumnya.
4. Ibu Itsla Yunisva Aviva, SEL., M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya kampus ini pada umumnya.
5. Ibu Fadiyah Adlina, M. Pd. I, selaku ketua program studi perbankan syariah sekaligus berperan sebagai ketua sidang pada ujian munaqasah. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya kampus ini pada umumnya.
6. Ibu Dr.Muzalifah, M.S.I selaku penguji utama pada seminar proposal dan ujian munaqasah, terima kasih peneliti ucapkan kepada beliau, karena telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Wahyu Akbar S.E.Sy.,M.E selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, yang telah banyak membantu dan meluagkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palangka Raya,

2022

Annisa Ridha Wardati
NIM. 1704110216

PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Annisa Ridha Wardati
NIM : 1704110216
Program Studi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang : Strata Satu/S1

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Upaya Perbankan Syariah dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Peneliti

Annisa Ridha Wardati
NIM. 1704110216


Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

QS. Al-Baqarah (2) : 168




PERSEMBAHAN



*Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati, peneliti
mempersembahkan karya ini kepada*

- ❖ Rasa Syukur yang berlimpah kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hamba nikmat yang tak terhingga, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hamba selalu pandai bersyukur atas semua kenikmatan dan cobaan, sehingga selalu lebih mengingat & dekat dengan-Mu ya Rabb.
- ❖ Teruntuk Ibu dan Ayah, Wardah, S.Pd dan Fahdiannoor yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa restu, semangat, dukungan, motivasi yang diberikan kepada saya dalam mewujudkan cita-cita anaknya. Semoga Ibu dan Ayah diberikan umur yang berkah, kesehatan hati dan nurani, rezeki yang berlimpah, selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Aamiin.
- ❖ Teruntuk Suami ku Muhammad Irpani yang telah membantu banyak hal dan memberikan masukan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. Semoga Allah SWT meringankan langkah kaki ke Surga karena telah meringankan kaki untuk kebersamai dalam melaksanakan penelitian.
- ❖ Teruntuk Dosen Pembimbing peneliti, Bapak M.Zainal Arifin, M.Hum dan Bapak Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E terima kasih saya ucapkan atas bimbingan serta arahan Bapak selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang pada nantinya dapat membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
- ❖ Teruntuk sahabat-sahabatku, Rusmiati, Fitri Andri Yani,S.E , Widati Yasmin, Eva Rahayu,S.Akun , Rhoudhotul Jannah, Ratna Misdawati, Ade Saputra, terimakasih banyak selama ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, selalu siap membantuku dikala aku mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi sahabat sampai ke Syurga-Nya.

- ❖ Teruntuk teman-teman seperjuanganku, PBS 17' khususnya Perbakan Syariah kelas C yang memberikan banyak kenangan indah, baik suka maupun duka selama 3 setengah tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kalian adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita dan semoga kita semua menjadi insan yang bertakwa serta sukses dunia & akhirat.
- ❖ Terima kasih teruntuk almamaterku, kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.
- ❖ Teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah turut memberikan kontribusi baik berupa doa, bantuan, dan dukungan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teoritis.....	30

1. Kerangka Teoritik	30
a. Teori Syariah Compliance.....	30
b. Modus Pencucian Uang.....	34
2. Kerangka Konseptual	35
a. Definisi Upaya.....	35
b. Bank Syariah	36
1) Definisi Bank Syariah.....	36
2) Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah	37
3) Produk-Produk Bank Syariah	40
c. Pencucian Uang.....	43
1) Definisi Pencucian Uang	43
2) Pencucian Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam	46
3) Proses Pencucian Uang.....	50
4) Dampak Pencucian Uang.....	52
5) Faktor Pendukung Maraknya Pencucian Uang	57
6) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.....	60
d. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	66
C. Kerangka Pikir.....	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	73
B. Waktu dan Tempat Penelitian	73
C. Objek dan Subjek Penelitian	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Pengabsahan Data	78
F. Teknik Analisis Data	79
G. Sistematika Penulisan.....	81

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
--	----

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	82
2. Sejarah BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1.....	83
3. Visi dan Misi BSI KC Palangka Raya 1.....	85
4. Produk-Produk BSI KC Palangka Raya 1	85
5. Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1	86
B. Gambaran Subjek dan Informasi Penelitian.....	87
C. Penyajian Data.....	88
1. Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah	88
2. Upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang	93
3. Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1	104
D. Analisis Data	105
1. Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah	106
2. Upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang	109
3. Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	27
Tabel 4.3 Identitas Subjek Penelitian	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2017 s.d. Januari 2021.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	72
Gambar 4.1 Peta Kota Palangka Raya	82
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSI Palangka Raya 1.....	86
Gambar 4.4 Alur Proses CDD dan Pelaporan	107
Gambar 4.5 Kewajiban Proses CDD/EDD	113
Gambar 4.6 Kewajiban Bank dalam Upaya Pencegahan	115



DAFTAR SINGKATAN

1. AML : *Anti Money Laundering*
2. APU : *Anti Pencucian Uang*
3. BI : *Bank Indonesia*
4. BOSM : *Branch Operation & Service Manajer*
5. CDD : *Customer Due Diligence*
6. CS : *Customer Service*
7. EDD : *Enhance Due Diligence*
8. LTKM : *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*
9. LTKT : *Laporan Transaksi Keuangan Tunai*
10. OJK : *Otoritas Jasa Keuangan*
11. PJK : *Penyedia Jasa Keuangan*
12. PPATK : *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*
13. TKM : *Transaksi Keuangan Mencurigakan*
14. TKT : *Transaksi Keuangan Tunai*
15. STR : *Suspicious Transaction Report*
16. CTR : *Cash Transaction Report*
17. PEP : *Politically Exposed Person*
18. PMPJ : *Prinsip Mengenal Pengguna Jasa*
19. NRA : *National Risk Assessment*
20. FATF : *Financial Action Task Force*
21. KYCP : *Know Your Customer Principles*
22. PBI : *Peraturan Bank Indonesia*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, diantaranya yaitu kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta hukum. Kemajuan tersebut tidak selamanya berpengaruh positif terhadap masyarakat akan tetapi juga berpengaruh negatif, yaitu menjadi ladang subur kejahatan. Salah satu kejahatan dari pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut terjadi di dunia ekonomi adalah munculnya metode-metode kejahatan uang atau dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White Collar Crime*¹. Bentuk kejahatan kerah putih ini dirasa semakin canggih, bahkan tersusun dan terorganisir secara rapi. Salah satu contoh metode kejahatan di bidang ekonomi perbankan adalah *money laundering* atau pencucian uang. Dalam perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan "*white collar crime*" yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana "*money laundering*".²

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah

¹Anggraeni, *Penerapan Mengenal nasabah (know your customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang*. FEUI. 2011, h.1

²Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 16, 33. 2001, h.2

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³ Adapun pengertian lain *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tiga sektor yang paling besar menyumbang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ketiga sektor tersebut yaitu narkoba, perbankan, dan korupsi. Rinciannya, sektor terbanyak TPPU disumbang oleh tindak pidana narkoba sebesar 73,6 persen atau senilai Rp7,65 triliun, tindak pidana perbankan sebesar 4,82 persen atau senilai Rp501 miliar, serta tindak pidana korupsi sebesar 2,97 persen atau Rp308 miliar. Menurut Senior PPATK, Fayota Prachmasetiawan, ada sekitar Rp10,39 triliun dana terindikasi digunakan untuk pencucian uang sepanjang 2016-2018⁵

³Sutedi, A, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007, h.19

⁴Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. E-Journal Widya Yustisia. 2013, h.21

⁵Daurina Lestari, “PPATK Catat Rp. 10,39 Triliun Terindikasi Pencucian Uang di 2016-2018” VIVAnews.co.id, September 2019, PPATK Catat Rp10,39 Triliun Terindikasi Pencucian Uang di 2016-2018 (viva.co.id) Diakses 28/06/2022, jam 19:17

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya.⁶

Upaya nasional telah dilakukan untuk membangun Rezim Anti-Pencucian Uang atau kebijakan pemerintah yang efektif telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi melahirkan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 diterima dan diterapkan secara luas oleh berbagai negara di dunia. Undang-undang ini memiliki arti yang sangat penting, dengan adanya undang-undang ini lahir lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *financial intelligence unit* dan sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.⁷

Berdasarkan data terkini, hingga Januari 2021 terdapat 448 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan

⁶Sam J.R, "Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Hukum Unsrat, 2014, h.53

⁷Anggraeni, Penerapan, h.2

sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 556 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.⁸ Berikut Grafik data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2017 s.d. Januari 2021.

Gambar 1.1 Data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2017 s.d. Januari



Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ppatk.go.id)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

⁸Bulletin Statistik AntiPencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, VOLUME 131/THN X/2020, Januari 2021, h.1 di Upload pada - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (ppatk.go.id) diakses pada 28/06/22 jam 20:07

Berikut keterangan data perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan:

1. Selama Januari 2021, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 6.081 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 304 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 2,2 persen dibandingkan jumlah pada bulan Desember 2021 lalu (*m-to-m*), atau lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari 2020 (*y-on-y*).
2. Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Januari 2021 telah mencapai sebanyak 578.134 LTKM atau bertambah 1,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2020.
3. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Januari 2021 tercatat sebanyak 514.210 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 543,5 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.⁹

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (*syariah*). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang

⁹*Ibid*, h.3.

ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya.¹⁰ Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain tidak ada satu produk pun yang luput baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Menurut Tim *National Risk Assessment* (NRA) bahwa dalam rezim anti pencucian uang, perbankan sebagai pihak pelapor mempunyai peran

¹⁰Sam J.R, *Konsep strategis*, h.53

yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*frontliner*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pihak pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Indonesia, selain diciptakannya produk hukum berupa perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pencucian uang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang terkait dengan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang menganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak akomodir/kooperatif untuk memberantas kejahatan *money laundering* sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat dikatakan Undang-

¹¹Beranda - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (ppatk.go.id) diakses pada 29/06/22 jam 11:29

Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan standar internasional.¹²

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹³

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Adapun yang termasuk kategori transaksi mencurigakan sebagaimana biasa digunakan dalam praktik *money laundering* ada 6 kategori yaitu:

¹²Erlina Sugiarti (Analyst & Monitoring AML CFT Dept Head), Disampaikan dalam *Studium General: "Mengenal Upaya Anti Money Laundering di Lembaga Perbankan"* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu, 27 November 2021

¹³Wawancara dengan Pak Priagung di Kantor BSI KC Palangka Raya 1, 20 Juni 2022.

1. Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan beberapa slip serta penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas.
2. Transaksi dengan menggunakan rekening bank.
3. Transaksi yang berkaitan dengan investasi.
4. Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang diantaranya melalui penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronik tanpa penjelasan yang memadai.
5. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen dimana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam.
6. Transaksi pinjam meminjam dimana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana nasabah tidak jelas asal usulnya.¹⁴

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat- menyurat, dan elektronik dalam perbankan

¹⁴Siahaan, “*Money Laundering (Pencucian uang & kejatan perbankan)*” Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, h.88-89

(*electronic banking*).¹⁵ Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.¹⁶

Menurut ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi FATF mengenai Prinsip mengenal nasabah dijadikan sebagai pedoman dalam PBI antara lain: Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur: Penerimaan dan penolakan nasabah (*customer acceptance policy*), Identifikasi nasabah, Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, Menejemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah¹⁷

¹⁵Mira. R. “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering oleh Perbankan Melalui Transfer dana” Repository unsrat, 2014, h.26

¹⁶Wawancara dengan Pak Priagung di Kantor BSI KC Palangka Raya 1 , pada 20 Juni 2022.

¹⁷Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 16, 2001, h.33

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (*Core Principles for Effective Banking Supervision*) dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank¹⁸

Menurut PBI Nomor 11/28/PBI/2009 BAB III pasal dalam menerapkan Program APU bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling kurang mencakup: Permintaan Informasi dan Dokumen, *Beneficial Owner*, Verifikasi dokumen, CDD yang lebih sederhana. Untuk memitigasi risiko Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip mengenal nasabah atau dikenal dengan KYCP (*Know Your Customer Principles*). Penerapan mitigasi

¹⁸Mira. R. *Upaya Pencegahan*, h.26

risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Ketentuan tentang penerapan mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD).¹⁹ Sebagaimana ketentuan diatas maka Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 terdiri dari 2 tahap yaitu CDD dan EDD, upaya ini digunakan untuk meminimalkan risiko pencucian uang pada bank.²⁰

Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan seorang pegawai Bank BNI Syariah, Ishaludin Akbar, sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang lewat rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka Ishaluddin Akbar diharapkan tidak terulang di Bank Syariah kantor cabang lain. Berdasarkan putusan, Ishaluddin Akbar dijerat Pasal 49 ayat 2 tindak pidana perbankan, pasal 55 KUHP juncto pasal 70, dan juncto pasal 5 UU yayasan, serta pasal 5 UU TPPU,²¹ Tentu saja hal ini menjadi catatan buruk bagi Bank Syariah secara umum dan secara khusus kepada Kepala Cabang Bank BNI Syariah tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

¹⁹Erlina Sugiarti (Analyst & Monitoring AML CFT Dept Head), Disampaikan dalam *Studium General: "Mengenal Upaya Anti Money Laundering di Lembaga Perbankan"* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu, 27 November 2021

²⁰Hasil Observasi di BSI KC Palangka Raya 1 pada saat magang.

²¹Pegawai BNI Syariah TSK Pencucian Uang Dijerat Pasal Berlapis (suara.com) diakses pada 6/7/2022 jam 16:10

Pada kenyataannya juga, bank menjadi pihak yang pasif dalam hal dijadikan sebagai media penyimpanan ataupun transfer uang, akan tetapi bank dapat menjadi pihak yang aktif dalam hal melakukan pengawasan melalui struktur organisasi dan menjadi pihak yang aktif dalam hal identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Banyaknya kasus *Fraud* yang dilakukan melalui dunia perbankan maka perlu adanya strategi yang dapat menanggulangi hal ini agar tidak terjadi dan menyebar. Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 juga sudah berupaya bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana *money laundering* adalah deteksi sejak dini, semisal pada saat nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan form yang berisi apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan perbulan nasabah, dari situlah bank dapat mendeteksi dini apabila terjadi tindakan pencucian uang.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti sejauh mana upaya perbankan dalam mencegah pencucian uang dan bagaimana mekanisme penanganan pencucian uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dan kemudian mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Upaya perbankan Syariah dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.**

²²Hasil Observasi pada Saat Magang

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, peneliti perlu melakukan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah ?
2. Bagaimana Upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya Pencucian Uang ?
3. Apa saja Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah.
2. Menjelaskan pengelolaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya Pencucian Uang.
3. Mengetahui Apa saja Kendala dalam Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di ambil dari dilaksanakannya penelitian ini dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Menambah wawasan bagi peneliti dalam pencegahan dan penanganan pencucian uang di perbankan syariah.

- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ekonomi islam dan dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
- b) Sebagai informasi agar masyarakat awam dapat mengambil informasi yang memang dibutuhkan .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa output berdasarkan penelitian terdahulu adalah hal yang sangat diharapkan dan bisa dijadikan menjadi data pendukung. Penelitian terdahulu relevan menggunakan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Berdasarkan output penelusuran yang peneliti lakukan dihasilkan beberapa penelitian, yakni sebagai berikut:

Neni Sri Imaniyati, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Tahun 2005, Jurnal dengan judul **“Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam”**. Jurnal ini membahas tentang (1) Faktor-faktor pendorong pencucian uang. (2) Upaya yang Harus Dilakukan Bank Dalam Memberantas Pencucian Uang. (3) Asas-asas Perbankan dan Upaya Mengantisipasi Pencucian Uang. (4) Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. Metode Penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Sekurang-kurangnya terdapat tujuh faktor yang mendorong timbulnya tindakan pencucian uang. Ketujuh faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hukum perbankan dan *political will* pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Bank merupakan media yang sangat diminati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif bila menggunakan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Asas-asas perbankan dapat mengantisipasi kejahatan

pencucian uang di Indonesia. Hukum Islam memandang pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal : pertama dari proses memperolehnya dan proses pencuciannya.²³ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Neni Sri Imaniyati yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi berupa teori tentang pencucian uang menurut perspektif hukum islam.

Ike Dwi Setiyawati, Mahasiswa Universitas sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2008, skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap *Money Loundering* dalam kaitan nya dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”**. Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia. (2) Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang serta solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rahasia bank. Metode penelitian ini adalah Kualitatif, Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Di satu sisi, rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank yang didahului oleh prinsip Know Your Customer (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh

²³Neni Sri Imaniyati, “*Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*” Jurnal Bandung:Universitas Islam Bandung,. Vol. XXI No.1 Januari-Maret 2005, h.93

pihak penyidik dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana pencucian uang.²⁴ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Ike Dwi Setiawati yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi terkait kerahasiaan Bank dan Prinsip *know your customer principles* (KYCP).

Bagus Yuliawan, Mahasiswa Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Fakultas Hukum, Tahun 2012, skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Secara Bersama-sama.”** Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana Penerapan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Perkara No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. (2) Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) pada perkara No.36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 2010 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat 64 ayat (1) KUHP, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima, menguasai penempatan dan pentransferan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang terkait dengan narkoba

²⁴Ike Dwi Setiawati, “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering dalam Kaitannya dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”. Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008, h.4

secara bersama-sama.²⁵ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Bagus Yuliawan yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi dan wawasan bahwa pencucian uang kebanyakan terjadi dilakukan secara bersama-sama.

Nancy Andriany Napitupulu, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara , Fakultas Hukum, Tahun 2013, Tesis dengan Judul **“Praktek Money Laundering dalam Hubungannya dengan system Perbankan Online (Studi pada PT Bank SUMUT)”**. Tesis ini membahas tentang (1) Bagaimana bentuk praktek money laundering dalam hubungannya dengan sistem perbankan online. (2) Bagaimana penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka pencegahan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online dalam lingkup PT Bank SUMUT. Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pencegahan upaya tindak pidana pencucian uang di lingkungan PT Bank SUMUT dilakukan dengan pembentukan Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan Peraturan Direksi PT Bank SUMUT No.001/Dir/UKK APUPPT/PBS/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU dan PPT di Lingkungan PT Bank SUMUT²⁶ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Nancy Andriany

²⁵Bagus Yuliawan, *“Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara Bersama-sama”*. Skripsi, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2012, h.5

²⁶Nancy Andriany Napitupulu, *Praktek Money Laundering dalam Hubungannya dengan system Perbankan Online (Studi pada PT Bank SUMUT)*, Tesis:Medan, Universitas Sumatera Utara, 2013, h.i

Napitupulu, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi berupa teori-teori tentang praktek, proses dan modus pencucian uang.

Raihan Dirham, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Tahun 2015, Tesis dengan judul **“Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan”**. Tesis ini membahas tentang (1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan. (2) Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.²⁷ Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam penerapan hukum materill terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan sangat kompleks dan banyak keunggulan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang walaupun ada beberapa bagian yang perlu dikoreksi dan tambahkan, dalam putusan No. 447/Pid.B/2008/PN.Krw hakim telah memutus dengan benar kepada terdakwa. (2)Sejak 2011 setelah lahirnya UU OJK Fungsi Pengawasan BI telah berpindah ke OJK. Sehingga OJK memiliki peran yang strategis sebagai pengawas dibidang perbankan termasuk terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan terlihat jelas pada UU OJK pasal 7²⁸. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Raihan Dirham, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi bagaimana pencucian uang dalam transaksi perbankan.

²⁷Raihan Dirham, *“Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan”*. Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015, h.5

²⁸*Ibid*, h.v

Ahmad Fadhillah, Zainal Asikin dan Lalu Parman, Universitas Mataram, Tahun 2019, Jurnal dengan judul **“Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Jurnal ini membahas tentang (1) Bagaimana Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*) oleh bank dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) Bagaimana Pertanggung jawaban Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁹ Metode Penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) oleh bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah serta pengelolaan risiko Pencucian Uang, pemeliharaan data, pengkinian dan pemantauan transaksi keuangan serta pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau menyimpang kepada PPATK. Kemudian untuk mendukung ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan agar lebih efektif maka bagi setiap penyedia jasa keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip mengenal nasabah tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan UU TPPU, Peraturan Kepala PPATK dan POJK No. 23 tahun 2019.³⁰ Manfaat yang dapat diambil

²⁹Ahmad Fhadillah, dkk, “*Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Pencegahan Pencucian Uang*”. Media Bina Ilmiah, Vol.13 No.10 Mei 2019, h.1728

³⁰*Ibid*, h.1727

dari penelitian Ahmad Fadhillah dkk yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi berupa bagaimana proses mengenal nasabah sejak dini.

Pronika Julianti Manihuruk, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2020, Tesis dengan Judul **“Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasabah”**. Tesis ini membahas tentang (1) Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank. (2) Bagaimana peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan. (3) Bagaimana upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan.³¹ Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil peneliitan ini adalah ditemukan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan kredit;transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam perjudian; penyamaran dokumen; pinjaman luar negeri;rekayasa pinjaman luar negeri. Bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-

³¹Pronika Julianti Manihuruk, *“Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasabah”*. Tesis, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h.11

Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. Bahwa upaya perbankan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).³² Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Pronika Julianti Manihuruk, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi berupa berbagai modus pencucian uang di perbankan.

Julita, Mahasiswa IAIN Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2021, skripsi dengan judul “**Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto**” Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (2) Apakah faktor penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian ini

³²*Ibid*, h.i

menunjukkan bahwa salah satu upaya PT Bank Muamalat Cabang Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan mendeteksi sejak dini, yaitu pada saat nasabah akan membuka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.³³ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Julita, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi tentang salah satu upaya pencegahan pencucian uang yaitu deteksi sejak dini.

Ziko Hamdi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, Tesis dengan Judul **“Peran Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Kantor pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk)”**. Tesis ini membahas tentang (1) Bagaimana aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. (2) Bagaimana peran PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. (3) Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.³⁴ Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang perbankan sehubungan

³³ Julita, *“Strategi Pencegahan Money Loundering Melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto”* skripsi: Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021, h.vii

³⁴ Ziko Hamdi, *“Peran Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Kantor pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk)”*. Tesis, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, h.9

dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara: menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik pada saat membuka rekening maupun pada saat bertransaksi dengan bank. Bank juga berupaya mengamati transaksi harian yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, membuat laporan transaksi yang ditujukan kepada PPATK, serta berupaya untuk secara kooperatif terhadap penegak hukum yang membutuhkan data transaksi untuk penanganan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah: Fitur aplikasi internet banking dan mobile banking belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.³⁵ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Ziko Hamdi, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi berupa salah satu kendala tentang pencegahan pencucian uang.

Lisa Liana B, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, Skripsi dengan judul “**Analisis Program Anti Pencucian**

³⁵*Ibid.* h.i

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perbankan Syariah”

skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) pada Bank Aceh. (2) Apa saja kendala yang terjadi dalam proses penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Aceh. Metode penelitian ini adalah Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Aceh sudah menerapkan program APU dan PPT sesuai prosedur yang berlaku dan hampir tidak memiliki kendala dalam proses penerapan program ini, hambatan tersebut hanya berasal dari nasabah yang melakukan transaksi diluar profilnya.³⁶ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Lisa Liana B, yaitu memudahkan peneliti dalam menambah referensi data apa saja yang harus peneliti dapatkan dari tempat penelitian peneliti karena pembahasan yang dibahas oleh penelitian Lisa tidak berbeda jauh dengan penelitian peneliti.

Untuk memudahkan melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian peneliti, maka peneliti membuat tabel indikator perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti. Adapun uraian dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

³⁶ Lisa Liana B, “*Analisis Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perbankan Syariah*” skripsi: Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, h.x

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul dan Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Neni Sri Imaniyati (2005) Jurnal dengan judul " <i>Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam</i> " Penelitian Kualitatif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Neni Sri Imaniyati tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif	Penelitian terdahulu terfokus pada teori pencucian uang dalam perspektif hukum perbankan dan hukum islam sedangkan peneliti terfokus pada upaya pencegahannya.
2	Ike Dwi Setiyawati (2008) Skripsi dengan judul " <i>Analisis Hukum Terhadap Money Laundering dalam kaitannya dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia</i> " Penelitian Kualitatif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ike Dwi Setiyawati tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif.	Penelitian terdahulu terfokus pada penerapan kerahasiaan bank dalam mencegah pencucian uang sedangkan peneliti terfokus pada pencegahan pencucian uang secara keseluruhan.
3	Bagus Yuliawan (2012) Skripsi dengan judul " <i>Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dilakukan Bersama-sama</i> ". Penelitian kualitatif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Yuliawan tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif.	Pada penelitian terdahulu terfokus pada peran pelaku pencucian uang sedangkan peneliti terfokus pada pencegahan dan penanganan perbankan dalam pencucian uang.

4	<p>Nancy Andriany Napitupulu (2013) Tesis dengan judul <i>“Praktek Money Loundering dalam Hubungannya dengan system Perbankan Online (Studi pada PT Bank SUMUT.”</i> Penelitian Kualitatif.</p>	<p>Pada Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Andriyani Napitupulu, tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif.</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti di perbankan konvensional dan terfokus pada system perbankan online sedangkan penelitian peneliti meneliti di perbankan syariah dan peneliti terfokus pada pencegahan dan penanganan secara umum.</p>
5	<p>Raihan Dirham (2015) Tesis dengan judul <i>“Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan”</i> Penelitian Kualitatif.</p>	<p>Pada Penelitian yang dilakukan oleh Raihan Dirham tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif</p>	<p>Pada penelitian terdahulu terfokus pada penerapan hukum pencucian uang pada transaksi perbankan sedangkan peneliti terfokus pada upaya pencegahan pencucian uang.</p>
6	<p>Ahmad Fadhillah, Zainal Asikin & Lalu Parman (2019) Jurnal dengan judul <i>“Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”</i> Penelitian Kualitatif.</p>	<p>Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhillah dkk tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif</p>	<p>Pada penelitian terdahulu terfokus pada rincian dari prinsip mengenal nasabah sedangkan peneliti terfokus pada upaya pencegahan pencucian uang secara keseluruhan.</p>
7	<p>Pronika Julianti Manihuruk (2020) Tesis dengan Judul <i>“Peran perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak</i></p>	<p>Pada Penelitian yang dilakukan oleh Pronika Julianti Manihuruk tidak jauh berbeda</p>	<p>Pada penelitian terdahulu terfokus pada rincian modus pencucian uang yang</p>

	<i>Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasabah</i> ". Penelitian Kualitatif.	dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif	dilakukan oleh nasabah sedangkan peneliti terfokus pada upaya pencegahannya saja.
8	Julita (2021) Skripsi dengan judul " <i>Strategi Pencegahan Money Loundering Melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto</i> " Penelitian kualitatif deskriptif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Julita tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif.	Penelitian terdahulu terfokus pada penerapan KYCP sedangkan peneliti terfokus pada pencegahan pencucian uang secara keseluruhan.
9	Ziko Hamdi (2021) Tesis dengan judul " <i>Peran Perbankan dalam Pencegahan Pencucian Uang (Studi pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk)</i> " Penelitian Kualitatif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ziko Hamdi tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif	Penelitian terdahulu meneliti di perbankan konvensional dan terfokus pada aturan hukum perbankan sehubungan dengan pencucian uang sedangkan penelitian peneliti meneliti di perbankan syariah dan peneliti terfokus pada pencegahan dan penanganan pencucian uang secara umum.
10	Lisa Liana B (2021) Skripsi dengan judul " <i>Analisis Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perbankan Syariah</i> " Penelitian Kualitatif.	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Liana B, tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas	Penelitian terdahulu meneliti tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme sedangkan peneliti

		mengenai pencucian uang dan memakai metode yang sama yaitu Kualitatif.	terfokus pada pencucian uang saja dalam artian peneliti tidak membahas tentang pendanaan terorisme.
--	--	--	---

*sumber:dibuat oleh peneliti 2022

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Syariah Compliance

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam.³⁷ kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.³⁸

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.³⁹ Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan

³⁷ Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “ Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, Vol 2, No 2 (2016)

³⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.145

³⁹ Sukardi Budi, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2012)

keharusan dalam perbankan islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah.⁴⁰ Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan amanah UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri utama bank syariah, dan prinsip syariah juga menjadi alasan utama umat Islam dalam kapasitasnya sebagai *sahib al-mal* (investor) maupun sebagai *mudarib* (pengelola usaha). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dilaksanakan.⁴¹

Perbankan syariah di Indonesia memiliki aturan-aturan yang memadai dalam menjalankan prinsip syariah. Di antaranya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-

⁴⁰ Uswatun Hasanah, “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah”, Skripsi (2015) h. 31

⁴¹ Sujian Suretno, “Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)”, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018), h.66

undang ini secara khusus juga dijelaskan bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah telah diatur secara rinci. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diberi kewenangan secara penuh untuk merumuskan pelaksanaan syariah compliance, yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS harus dibentuk di setiap bank syariah untuk memastikan implementasi *syariah compliance* berjalan dengan baik pada setiap bank syariah.⁴²

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek.⁴³

Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para *stakeholders* bank syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauhmana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri atau karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

⁴²Ibid, h. 66

⁴³Wulpiah, “ *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)* ” , Vol 2 No 1 (2017) hlm 103 : *Asy-Syar’iyyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*

Keuangan Syariah paragraph 27 yang tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah sebagai entitas syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang dapat dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (time value of money).⁴⁴

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Identifikasi apakah dalam bank syariah terdapat atau tidak unsur time value of money dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin murabahah. Ada atau tidaknya unsur gharar dalam bank syariah bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh bank syariah harus bersifat cash basis, tidak boleh pendapatan accrual.⁴⁵

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industry keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam

⁴⁴*Ibid* h.104

⁴⁵*Ibid* h.105

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan Peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.⁴⁶

b. Modus Pencucian Uang

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

- a) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c) *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d) *Cuckoo Smurfing*, upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.
- e) Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f) Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g) *Underground Banking/Alternative Remittance Services*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk

⁴⁶*Ibid* h.106

mengaburkan sumber asal dananya. j) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.⁴⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Definisi Upaya

Upaya adalah usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar; daya upaya.⁴⁸

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁴⁹ Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan". Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.⁵⁰ Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan

⁴⁷Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berdasarkan Surat Edaran No.11/31/DPNP

⁴⁸ Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 25/02/22, pukul 19:30

⁴⁹ Pengertian Upaya: Jejak Pendidikan, 05 Desember 2016, diakses pada 25/02/22, pukul 19:45

⁵⁰ Pengertian Upaya Pengertian Peningkatan (123dok.com), diakses pada 25/02/22, pukul 20:00

atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

b. Bank Syariah.

1) Definisi Bank Syariah

Regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun pengertian Bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵¹

Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.

Kedua, Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi

⁵¹Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 61

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁵²

2) Sejarah dan perkembangan Bank Syariah

Kelahiran perbankan syariah sejak awal dilandasi oleh dua gerakan *renaissance Islam modern* yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Alqur'an dan hadist, Terutama praktik ribawi di lembaga keuangan konvensional yang dilarang dalam agama kita,⁵³ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus meninggalkan segala hal hal yang berkaitan dengan persoalan riba, karena riba merupakan perbuatan yang diharamkan.

⁵²*Ibid*, h.62

⁵³backupcatatankuliah.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perbankan-syariah.html diakses pada, jumat, 22/03/22 , jam 19.00

⁵⁴Kemenag RI Al-Quran Terjemah: Al-Baqarah[2]:278

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya pengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamar pada tahun 1963 di Kaero, Mesir.⁵⁵ Kemudian pada tahun 1974 barulah berdiri *Islamic Developtmen Bank* yang disponsori oleh Negara-negara yang tergabung dalam dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa financial berbasis *fee and loss profit sharing* untuk Negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Kemudian setelah itu secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank yang berbasis Islam antara lain, *Islamic Dubai Bank* (1975), *Faisal islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977), serta *Bahrain Islamic Bank* (1979)⁵⁶

Berkembangnya bank-bank Islam di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.perwata atmaja, M Dawam Rahardjo, A.M

⁵⁵Irwan Misbach, *Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*, cetakan 1, Makassar: Alauddin Press, 2013, h. 25

⁵⁶<http://catatanpenailahi.blogspot.co.id/2014/10/makalah-hukum-perbankan-sejarah.html> di akses pada hari 21/2/2022, pukul 23:00

Syaefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.⁵⁷ Uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanah munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁵⁸ Bank Muamalat Indonesia akhirnya lahir sebagai hasil kerja keras tim perbankan MUI tersebut. Dan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Dan secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.⁵⁹

Adapun PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRI syariah

⁵⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 79

⁵⁸FIQIH MU'AMALAH (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah) | Wellcome to my world (wordpress.com) diakses pada 21/2/2022, pukul 23:59

⁵⁹Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani 2001, h. 25

Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Persetujuan Dewan Komisiner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021.⁶⁰

3) Produk-Produk Bank Syariah

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karenanya, untuk menjalankan fungsi intermediasi

⁶⁰Laporan *Good Corporate Governance* BSI, 2020, h. 1.

tersebut, lembaga perbankan akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.⁶¹

Produk-produk perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa transaksi keuangan adalah sebagai berikut:

a) Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana dalam perbankan syari'ah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Sedangkan penghimpuna dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, juga berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu dengan menggunakan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.⁶²

Produk-produk penghimpunan dana atau pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi

⁶¹FIQIH MU'AMALAH (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah) | Wellcome to my world (wordpress.com) diakses pada 22/2/2022, pukul 00:10

⁶²Ascarya, *produk dan Akan Bank Syariah*, Edisi pertama cet. 4 Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 112

semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.⁶³ Dalam hal ini, bank syariah melakukannya dengan tidak menggunakan prinsip bunga (riba), melainkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam terutama wadi'ah dan mudharabah.

b) Penyaluran Dana (*Financing*)

Menyalurkan dananya kepada nasabah, yang dilakukan oleh bank syariah, secara garis besar produk pembiayaan tersebut terbagi dalam empat kategori yaitu: *Pertama*, Pembiayaan dengan prinsip jual beli. *Kedua*, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. *Ketiga*, Pembiayaan dengan prinsip sewa. *Keempat*, Pembiayaan dengan akad pelengkap.⁶⁴

c) Produk Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa

⁶³Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, h. 85

⁶⁴*Ibid*, h.101

perbankan tersebut,⁶⁵ Secara garis besar produk Jasa Perbankan tersebut terbagi dalam lima kategori yaitu: *Pertama*, Al-Wakalah. *Kedua*, Al-Kafalah. *Ketiga*, Al-Hawalah. *Keempat*, Sharf. *Kelima*, Al-Qardh.

c. Pencucian Uang

1) Definisi Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan.⁶⁶ Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.⁶⁷

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi

⁶⁵FIQIH MU'AMALAH (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah) | Wellcome to my world (wordpress.com) diakses 12/03/22 , jam 22:48

⁶⁶Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (*Tingkat Advance*), Citra Aditia Bakti, Bandung, 2001, h. 147

⁶⁷Yustia vandana Ivan, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor:Galia Indonesia, 2010. h. 10.

tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai:

*“term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.”*⁶⁸

Dari paparan di atas, pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁶⁹

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

Pertama, J. Koers, seorang penuntut umum dari negeri Belanda menyatakan bahwa money laundering adalah sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal usul uang tersebut.⁷⁰

⁶⁸Indra Ismawan, *Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang*. Bisnis Indonesia, tanggal 22 Juni 2001 h. 1

⁶⁹Harbiah, *“Upaya Perbankan Syariah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Bank Sulserbar Syariah Cabang Makassar)”*, Skripsi: Makassar, UIN Alaudin Makassar, 2016, h.43

⁷⁰Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (*Tingkat Advance*) h. 148

Kedua, Neil Jensen, money laundering diartikan sebagai suatu perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.⁷¹

Ketiga, Sutan Remy Syahdeini, seorang pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang secara universal dan menyeluruh, kerana berbagai pihak seperti institusi penyiataan, kalangan perniagaan, negara dan organisasi lain mempunyai definisi mereka sendiri mengenai pengubahan uang haram itu.⁷²

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁷³

⁷¹Neil Jensen et all, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, 1995, h. 4

⁷²Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, h. 23

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pendapat yang telah dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengubahan Uang Haram dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan mengubah perolehan dana secara tidak sah sehingga nampaknya ia diperoleh dari dana atau modal yang sah.

2) Pencucian Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut para sarjana fiqh, pencucian uang tidak sah karena bertentangan dengan Maqâshid Al-Syarî'ah. Larangan pengubahan uang haram dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk menipu atau mengkhianati. Oleh itu, pengubahan uang haram termasuk dalam kategori Jarimah Al-Ta'zîr. Sebaliknya, undang-undang kejahatan Islam tidak menyebut larangan pengubahan uang haram, tetapi ajaran Islam melarang mencari rezeki dengan cara palsu dan kawalan yang bukan hak mereka, seperti rompakan, pencurian, pembunuhan yang mengakibatkan kemudharatan kepada orang lain atau dirinya sendiri. Namun, menjauh dari kenyataan yang mengganggu, berbahaya, dan merosakkan, undang-undang kejahatan Islam perlu membincangkannya bahwa kejahatan biasa diklasifikasikan sebagai Jarîmah Al-Ta'zir.⁷⁴

Dalam hukum ekonomi Islam, pencegahan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara melakukan etika bisnis

⁷⁴Ayumiati, Jurnal: *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*

seorang muslim yaitu tidak melakukan perbuatan dosa, tindakan batil, Risywah/penyuapan, Sariqah/Pencurian, dan berlaku jujur⁷⁵. Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat⁷⁶. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah, pada hari kiamat (nanti), sampai dia ditanya (dimintai pertanggung jawaban) tentang lima (perkara): tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya” HR at-Tirmidzi (no. 2416)⁷⁷ dan lain-lain, dinyatakan hasan oleh syaikh al-Albani. Hampir bisa dipastikan setiap orang Islam pernah mendengar atau membaca

⁷⁵karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article, diakses jumat 11/03/22

⁷⁶Harun Nasution, *islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta UI presss 1965

⁷⁷Versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh, no.2416, kitab Sifat Kiamat, Bab:Hisab dan Qisas

hadist ini, hadist yang sangat sering dikutip para ustads dalam ceramah/tausiyah/halaqoh. “hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan”, kalimat ini menunjukkan bahwa orang Islam sangat memperhatikan kehati-hatian dalam memperoleh harta dan pemanfaatan harta.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.⁷⁸ Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :

- a) Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh.
- b) Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian
- c) Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur
- d) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama

⁷⁸Neni Sri Imaniyati, “Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam” Jurnal Sosial dan Humaniora volumen XXI, No.01, Januari – Maret 2005, h.108

- e) Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.⁷⁹

Selanjutnya Prinsip-prinsip Ekonomi Islam:

a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat. c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang. d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. f.. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya" (Q.S. 2:281).⁸⁰

Dengan mengkaji ciri-ciri, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; *pertama*, dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses

⁷⁹Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, "Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam", Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 23

⁸⁰Neni, "Pencucian Uang", h.109-110

pencuciannya. *Kedua*, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.⁸¹ Setiap orang Islam diajarkan konsep mencari harta yang halal, jelas dan memanfaatkannya dengan baik untuk kemaslahatan diri sendiri dan umat. Tidak ada kebanggaan dari harta haram dan tidak pula bermanfaat.

3) Proses Pencucian Uang

Melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*.⁸² Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:

Placemen, adalah tahap pertama, di mana pemilik uang memasukkan uang haram ke dalam sistem keuangan. karena uang tersebut telah memasuki sistem keuangan perbankan, ini bermaksud bahwa uang tersebut juga telah memasuki sistem keuangan negara yang bersangkutan. uang yang telah

⁸¹*Ibid*, h.111

⁸²J.E Sahetapy, *Bisnis Uang Haram*, www.khn.go.id diakses 23/03/22, pukul 10:19

dimasukkan ke dalam bank kemudian dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara itu atau di negara lain, uang tersebut tidak hanya masuk ke sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah memasuki sistem keuangan global atau antarbangsa.⁸³

Layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.⁸⁴

Integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah

⁸³Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, h. 19.

⁸⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 79.

untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁸⁵

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operasi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operasi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.⁸⁶

4) Dampak Pencucian Uang

Zaman orde baru di Indonesia yaitu pada waktu Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain,

⁸⁵Harbiah, *Upaya Perbankan Syariah*, h.46

⁸⁶Safari Imam Ashari, *Metode Penelitian sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), h. 16.

kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.⁸⁷

Kegiatan *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat, kalau tidak, tentulah *money laundering* tersebut telah tidak memperoleh perhatian besar dibanyak negara untuk diperangi. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa:

- a) Money laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakkan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.
- b) Kegiatan Money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

⁸⁷Sutan Remy Sjahdeni, *Selak Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafitri 2004, h.16.

c) Pencucian uang (*Money laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.⁸⁸

Selain itu beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpanan dana terendah (*low saver*) dari investasi yang sehat kepada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan kepada investasi yang beresiko tinggi tetapi memberikan hasil yang tinggi disektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi disektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil.⁸⁹

Pencucian uang juga mempunyai dampak-dampak makro ekonomi yang tidak langsung (*indirect macroeconomic effect*).

⁸⁸ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Jakarta: Total Media, 2013, h.65-66

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, h.21.

Transaksi yang ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri, meskipun sepenuhnya legal, telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan kepada pasar dan kepada peranan efisiensi terhadap keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).⁹⁰

Dalam suatu makalah tahun 1996 yang dibuat oleh *International Monetary Fund* (IMF) mengenai implikasi ekonomi makro dari pencucian uang, dikemukakan bahwa konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari pencucian uang adalah:

- a) Terjadinya kesalahan kebijakan karena terjadinya kesalahan pengukuran data statistik ekonomi makro sebagai akibat kegiatan pencucian uang.
- b) Terjadinya volatilitas pada nilai tukar dan tingkat suku bunga karena besarnya transfer dana lintas batas yang tidak terantisipasi.
- c) Perkembangan dari liability base yang tidak stabil dan struktur-struktur asset yang tidak sehat dari lembaga-lembaga keuangan tersebut, telah menimbulkan resiko berupa krisis yang sistemik dan lebih lanjut mengakibatkan ketidakstabilan moneter.
- d) Dampak dari pengumpulan pajak (*tax collection*) dan dari alokasi pembelanjaan public (*public expenditure allocation*) karena terjadinya pelaporan yang direkayasa (*misreporting*) dan pelaporan mengenai pendapatan (*income*) yang dibuat lebih rendah dari pada jumlah sesungguhnya (*under reporting of income*).
- e) Misalokasi dari sumber-sumber daya karena terjadinya distorsi nilai asset dan harga-harga komoditas sebagai akibat kegiatan-kegiatan pencucian uang.
- f) Dampak-dampak tidak sehat terhadap transaksi-transaksi yang sah

⁹⁰Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*: h.114.

akibat kemungkinan dikaitkannya transaksi-transaksi itu dengan kejahatan.⁹¹

Dari pemaparan diatas, bahwa betapa pentingnya pencucian uang atau money laundering harus diberantas, dalam *The National Money laundering Strategy for 2000*, yang diterbitkan Maret 2000 oleh Pemerintah Amerika Serikat, dikemukakan bahwa pemberantasan money laundering adalah penting karena tiga alasan:

Pertama, Money laundering adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk bentuk kejahatan lainnya. *Kedua, Money laundering* membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, seiring kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh pemerintah. *Ketiga, Pemberantasan money laundering* membantu untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan (*financial sistem*) dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.⁹²

Islam pun sangat mengharamkan perbuatan pencucian uang, karena Allah sangat mengharamkan sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, seperti Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 168, yang berbunyi:

⁹¹Sutan Remy Sjahdeni. *Seluk Beluk*. h.25-26.

⁹²*Ibid*, h.28-29

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁹³

5) Faktor Pendukung Maraknya Pencucian Uang

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.⁹⁴

Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus

⁹³Kemenag RI Al-Quran Terjemah, Al-Baqarah[2]:168

⁹⁴N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002, h.6

operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Dengan mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Modus kejahatan inilah yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.⁹⁵

Dewasa ini, kejahatan kerah putih sudah mencapai taraf yang sangat membahayakan. Kejahatan yang dilakukan pun sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara (transnasional). Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi sehingga sangat sulit dideteksi oleh para penegak hukum.⁹⁶ Para pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui pencucian uang. Salah satu sasaran pokok pencucian uang ini adalah dengan melalui industri keuangan, khususnya perbankan.

Industri perbankan merupakan sarana efektif untuk dijadikan sumber pencucian uang dan juga sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang. Hal ini disebabkan sarana perbankan cukup banyak menawarkan jasa-

⁹⁵J.E Sahetapy, *Bisnis Uang Haram*, www.khn.go.id diakses 22/03/22, jam 22.34 wib

⁹⁶A.S Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan pertama, Jakarta:Rafflesia, 1997, h.291

jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Keadaan demikian ada yang memang telah dikondisikan oleh undang-undang suatu negara, seperti halnya yang dianut Swiss, Austria, Karibia, negara-negara Amerika Latin dan negara-negara Asia Timur dengan perbankan yang berskala internasional.⁹⁷

Praktek pencucian uang adalah merupakan salah satu kejahatan yang cepat berkembang, hal ini dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Prof.Dr.St.Remy Sjahdeini, SH mengungkapkan sedikitnya ada 9 faktor pendorong, yaitu :

- a) Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
- b) Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
- c) Faktor ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
- d) Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonym.
- e) Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu

⁹⁷Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, h.16

electronic money atau e-money, yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau ecommerce melalui internet. Kegiatan pencucian yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundring. f) Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank. g) Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya. h) Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk meberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut. i) Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian sebagai tindak pidana.⁹⁸

6) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Sebelum UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, Pemerintah Indonesia secara tidak langsung melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan pencucian uang, antara lain:

a) Menandatangani dan meratifikasi:

Convention psychotropic substances 1971 dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1996 dan *United Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*

⁹⁸Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22. No.3 Tahun 2003)* h.12-16

Substances 1988 dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997.

- b) Menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang, yaitu:

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 74, 75, 77, dan 90. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 39, 480, dan 481. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang prinsip Know Your Customer (KYC).⁹⁹

Namun langkah-langkah tersebut dianggap FATF belum signifikan dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah tersebut tidak cukup menghindarkan Indonesia dari label NCCT's. Predikat sebagai NCCT's diberikan kepada suatu Negara atau teritori yang dianggap tidak mau berkerjasama dalam upaya global dalam memerangi kejahatan money laundering.¹⁰⁰

Vonis FATF didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam

⁹⁹H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta:CV Malibu, 2004, h.34

¹⁰⁰Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, h.2

pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank. terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan pencucian uang.¹⁰¹

Menghadapi desakan FATF dan IMF, maka Pemerintah Indonesia mempersiapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan segera setelah itu Rancangan Undang-Undang diserahkan ke DPR untuk dibahas. Pada tanggal 17 April 2002, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU) disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2002 dalam Lembaran Negara No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentukan lembaga PPATK sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUTPPU.¹⁰²

Meskipun UUTPPU sudah diundangkan, namun pada bulan September 2003 Indonesia masih termasuk dalam daftar NCCT's bahkan diancam dikenakan Counter Measures. UUTPPU masih dianggap memiliki banyak kelemahan, misalnya batasan jumlah hasil kejahatan sebesar Rp. 500 juta, tidak ada klausula Tipping Off.¹⁰³ Definisi transaksi keuangan yang terlalu sederhana, penyampaian atas laporan atas mencurigakan selama 14 hari

¹⁰¹Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, h.261

¹⁰²Muhammad Rizki, *Kontribusi PPATK*, h.50

¹⁰³Klausula Tipping Off adalah larangan bagi PIK memberitahukan kepada nasabahnya tentang LKTM yang terkait dengan nasabah tersebut.

terlalu lama, pengaturan kerjasama internasional dalam bentuk bantuan hukum timbal balik, dan penanganan terhadap masalah pencucian uang.¹⁰⁴

Upaya Indonesia untuk memenuhi standar yang diberikan FATF tak berhenti sampai disitu, materi-materi yang menjadi kelemahan Undang Undang No. 15 Tahun 2002 telah dimasukkan kedalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan, penambahan elemen "transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan" pada definisi transaksi keuangan mencurigakan. Amandemen bahkan mengatur beberapa hal baru yaitu:

- a. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 28B). Undang Undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk Pembentukan Komite Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44B). ketentuan ini memberikan kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁵

¹⁰⁴Soewarsono, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.*, h.39

¹⁰⁵Prosiding, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, 2004,h,

Dengan selesainya proses amandemen, FATF dalam plenary meeting yang diadakan pada tanggal 13 Oktober 2003 di Stockholm, Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada. Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerjasama mendapat respon positif Negara-negara FATF. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan Negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁶

Penanganan pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002, telah menunjukkan arah yang positif. Hal ini, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan. PPATK dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis dari PPATK.¹⁰⁷

¹⁰⁶Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, h.264.

¹⁰⁷Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Jakarta:Total media, 2013, h.54

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU ini.¹⁰⁸

Untuk memenuhi standar nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu UU No. 8 Tahun 2010 sebagai pengganti UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002. Materi yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2010, antara lain:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang.
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi.
4. Penerapan pengukuhan prinsip mengenai penggunaan jasa
5. Perluasaan pihak pelapor.
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya.
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan.
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi.
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawa uang tunai dan instrument pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean.
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik

¹⁰⁸Muhammad Rizky, *Kontribusi*, h.49

tindak pidana asal untuk menyidik tindak pidana asal untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. 11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. 12. Penataan kembali lembaga PPATK. 13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan menghentikan sementara transaksi. 14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, dan 15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.¹⁰⁹

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Oktober 2010. Pada saat UU ini berlaku, UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹¹⁰

d. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian disembunyikan atau di samarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang.¹¹¹ Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta

¹⁰⁹Penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁰Muhammad Rizky, *Kontribusi*, h.53

¹¹¹Siahaan. *Money Laundering*, h.84

kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasan ini tidak dapat dilakukan sendiri tetapi agar efektif harus dilakukan kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional.¹¹²

Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1) Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang-undang PPTU tidak akan tercapai.¹¹³ Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan.
- b) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang

¹¹²Utrecht Rangkaian Sari Hukum Pidana I, Jakarta : UI Press, 1995. h. 49

¹¹³Beranda - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (ppatk.go.id) diakses 25/03/22 pukul 18:38 wib

yang telah di laporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

- c) Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- d) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.¹¹⁴

2) Peranan Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya di untkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus di kaitkan dengan kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengambilan harta kekayaan, hasil tindak pidana diluar negeri. Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar Negara.¹¹⁵

¹¹⁴Beranda - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (ppatk.go.id) diakses 25/03/22 pukul 18:45 wib

¹¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bogor : UI, 2010. h. 91.

3) Peranan jaksa dan problema pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *corecrime* atau *predicate offence* (kejahatan utamanaya). Apakah harus di buktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu dikaitkan *corecrime* atau *predicate offence* nya.¹¹⁶ Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence* nya tidak perlukan di buktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus di susun secara kumulatif bukan alternatif karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus di kaitkan dengan *predicate offence* nya, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang,

¹¹⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, h.84

misalnya, berkaitan dengan dakwaan, maka *predicate offence* dan *follow up crime* nya didakwakan sekaligus.¹¹⁷

Terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan.¹¹⁸ Untuk pelaku ini tidak harus di pertanggung jawabkan *predicate offence*, tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya, masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus di kaitkan dengan *predicate offence* nya. Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan, dimana pelaku hanya di pertanggung jawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan.¹¹⁹ Dalam hal ini pelaku hanya berkaitan, maka dakwaanya bersifat tunggal atau di dakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

¹¹⁷Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, h.21

¹¹⁸Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, h.86

¹¹⁹*Ibid*, h.87


masalah yang terpenting. Kerangka pikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.¹²⁰

Kejahatan *money laundering* tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun bisa mengancam stabilitas keamanan nasional sampai internasional suatu negara. Terkait dengan masalah ini, terdapat pengupayaan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui upaya penerapan program Anti Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yaitu dengan mengetahui cara pencegahan dan juga penanganan dalam penerapan program Anti Pencucian Uang ini. Penerapan program Anti Pencucian Uang yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 ini tentu saja berkaitan dengan regulasi-regulasi yang telah di tetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dibuat struktur kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

¹²⁰Lisa Liana B, *Analisis Program APU PPT di Perbankan Syariah*, h.52

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata, tulisan/lisan dari orang yang diteliti.¹²¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta mengenai status suatu tanda-tanda yang ada yaitu keadaan yang berdasarkan apa adanya ketika penelitian dilakukan.¹²² Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala social kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitya.¹²³ Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, merupakan jawaban dan analisis terhadap utama permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis memperoleh gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan, kapan berawal dan berakhir, serta membuat tabel

¹²¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 309.

¹²²*Ibid.*h. 312.

¹²³Fadlun Maros, dkk., *Penelitian lapangan (Field research)*, Paper, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016

jadwal atau skedul waktu penelitian¹²⁴. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dimulai dari Januari 2022 sampai Oktober 2022. Adapun waktu penelitian dibagi ke dalam beberapa tahapan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1	Observasi										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Revisi Proposal										
5	Penelitian dan Pengumpulan data										
6	Pengolahan dan Analisis data										
7	Konsultasi Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Skripsi										
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi										

Sumber : dibuat oleh peneliti 2022

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut¹²⁵. Tempat penelitian ini adalah di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

¹²⁴ Azuar Julaiandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU PRESS, 2014, h. 112.

¹²⁵ *Ibid*

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.¹²⁶ Adapun objek yang dijadikan sumber pada penelitian ini adalah Upaya Perbankan Syariah dalam pencegahan pencucian uang.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹²⁷ Informasi adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian atau sebagai sasaran penelitian.¹²⁸

Teknik penentuan Subjek pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*¹²⁹. Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah dari pihak Perbankan Syariah, karena dari pihak yang berwenang tersebut, data-data yang didapatkan akan menjadi jelas kebenarannya. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak BSI KC Palangka raya 1 dimana Kriterianya yang menjalankan program APU yaitu *Costumer Service Supervisor* dan yang mengawasi

¹²⁶*Ibid*, 156.

¹²⁷Muhammad Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017, h. 152.

¹²⁸*Ibid*, 153

¹²⁹*Purposive sampling* adalah sebagai teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

jalannya program APU yaitu *Branch Operations & Service Manager*. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Nasabah BSI KC Palangka Raya 1 dengan kriteria transaksi sering dengan nilai 500 juta keatas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data guna mendukung pencarian sebuah data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan informasi yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-kenyataan yang dijadikan objek pengamatan. Observasi menjadi alat evaluasi yang banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu aktivitas yang dapat diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi non partisipan, artinya teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.¹³⁰ Pengumpulan data dengan teknik observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pencegahan dan penanganan pencucian uang yang ada pada Bank

¹³⁰Ni Putu Intan Ayu Indah Permata Sari dan A.A.I.N.Marhaeni, “*Pengaruh modal kerja, jumlah tujuan negara, jumlah tenaga kerja dan kurs dollar amerika terhadap nilai ekspor kerajinan bali di pasar internasional*”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4, No.8, 2015, h. 1006

Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1. Peneliti mengobservasi bagaimana proses penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.¹³¹ Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³² Melalui tahap wawancara ini secara umum peneliti ingin menggali tentang upaya pencegahan pencucian uang di perbankan syariah. Adapun Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah jenis wawancara semi terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah.¹³³ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari konsumen metode observasi dan wawancara dalam penelitan kualitatif, setiap bahan tertulis, gambar dari objek penelitian peneliti. Melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dilapangan.

Beberapa dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah berupa gambar

¹³¹Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016, h. 2.

¹³²S Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h, 135.

¹³³Johanni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 100.

pada saat peneliti wawancara dengan para subjek, gambar pada saat para karyawan BSI KC Palangka Raya 1 khususnya *Frontliner* melakukan *Sharing session* dan pelatihan-pelatihan via zoom bersama Kantor Pusat dalam upaya kegiatan untuk memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang telah berjalan sesuai dengan ketentuan, Dokumen laporan CGC PT. Bank Syariah Indonesia, Dokumen Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Indonesia , Dokumen Kebijakan Anti Fraud PT. Bank Syariah Indonesia. Dll.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh untuk penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara bahwa data tersebut benar baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.¹³⁴

Guna memperoleh tingkat keabsahan peneliti menggunakan triangulasi, yaitu peneliti membandingkan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dapat dicapai beberapa cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

¹³⁴Lexy Moleong, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004, h. 178.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikaitkan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan data yang sudah ditemukan kepada orang lain.¹³⁵ Dengan melakukan analisis data, data yang dihasilkan lebih berarti dan berguna dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, beberapa tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan (*Collection*)

Pengumpulan data ialah analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam bahasan.

2. Reduksi (*Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memejamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Data yang direduksi

¹³⁵Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 85.

ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan tahap analisis selanjutnya. Data yang direduksi ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap analisis selanjutnya.

3. Penyajian (*display*)

Penelitian data yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.¹³⁶

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab-akibat menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Pada langkah ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹³⁷

¹³⁶Nurdinah Halifaha dan Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 Untuk Membangun Masa Depan Pendidikan Yang Lebih Baik (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press, Cetakan Ke I, 2014, h. 311.

¹³⁷Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Baik (UI-Press), 1992, h. 16.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara penyusunan yang sistematis, maka penelitian akan membagikannya dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, bab ini menggunakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka bab ini akan menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode penelitian bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV Penyajian dan Analisis data, bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Kesimpulan, bab ini menguraikan kesimpulan serta saran pada penelitian yang telah diteliti.


BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Gambar 4.1
Peta Kota Palangka Raya



Sumber : Portal resmi kota Palangka Raya, Palangka Raya.go.id

Kota Palangka Raya Secara geografis, terletak pada $113^{\circ}30' - 114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi, kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan¹³⁸

Luas wilayah Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.853,12 km persegi yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Batu (603,14 Km²), Kecamatan Jekan Raya (387,53 Km²), Kecamatan Pahandut (119,73 Km²), Kecamatan Rakumpit (1.101,99 Km²) dan Kecamatan Sebangau (640,73 Km²). Secara umum kota Palangka Raya dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu: wajah perkotaan, wajah perkampungan dan wajah hutan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam pembangunan kota Palangka Raya yang sesuai Motto “KOTA CANTIK” (Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan).¹³⁹

2. Sejarah BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1

BSI Palangka Raya 1 sendiri merupakan Bank Syariah Indonesia yang sebelum penggabungan atau merger Bank ini merupakan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) palangka raya yang beralamat di Jalan A yani Nomor 59 Kota Palangka Raya, Bank BNI Syariah sendiri merupakan salah satu Bank Syariah yang ada dikota Palangka Raya selain BRI Syariah dan Mandiri Syariah.

¹³⁸Badan Pusat Statistika Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2022*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya/BPS-Statistics of Palangka Raya Municipality, 2022, H. 5

¹³⁹Pemerintah kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>, Diakses pada hari 30 Juli 2022, pukul 12:16.

Dilansir dari laman resmi BNI Syariah, sebelum resmi menjadi sebuah Bank, BNI Syariah dimulai dengan unit usaha syariah (UUS) BNI yang didirikan pada 9 April 2000 berdasarkan undang-undang No.10 Tahun 1998. Saat itu ada 5 kantor cabang USS yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.¹⁴⁰

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.¹⁴¹

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern,

¹⁴⁰IDN Times, *Sejarah dibalik Pendirian Bank BNI Syariah*, <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/helmi/sejarah-dan-profil-bank-bnisyariah>, Diakses pada 30 Juli 2022 pukul 12:58

¹⁴¹Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses pada 30 Juli 2022 pukul 13:00

universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

3. Visi dan Misi BSI KC Palangka Raya 1

a. Visi

“Top 10 Global Islamic Bank”

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.¹⁴²

4. Produk-Produk BSI KC Palangka Raya 1

Adapun Produk dan Layanan Bank Syariah Kantor Cabang Palangka Raya 1 adalah sebagai berikut:

a. Individu;

Tabungan, Haji dan Umroh, Pembiayaan, Investasi, Transaksi, Emas, Bisnis/Wirausaha, Prioritas.

¹⁴²Tentang Kami - Informasi Perusahaan | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id) diakses pada 30 Juli 2022 pukul 13:12

b. Perusahaan;

Services, Pembiayaan, Simpanan, Cash Management, Tresuri.

c. Digital Banking

BSI Mobile, BSI Aisyah, Solusi Emas, BSI JadiBerkah.id, BSI ATM

CRM, BSI Merchant Business, BSI Cardless Withdrawl, BSI QRIS,

Buka Rekening Online, BSI Net, Mitraguna Online, BSI Debit Card, BSI

Debit OTP, Deposito Mobile, Griya Hasanah Online, E-mas BSI Mobile.


d. Kartu

Kartu Pembiayaan, Kartu Debit.¹⁴³

5. Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1



Sumber: BSI KC Palangka Raya 1

¹⁴³Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id) diakses pada 30 Juli 2022 pukul 13:36

Berdasarkan Struktur organisasi di atas, yang menjalankan program Anti Pencucian Uang adalah bagian *Front Liner* Di dalam *Front Liner* tersebut terdapat *Customer Service* dan *Teller* yang diawasi langsung oleh *Customer Service Supervisor* dan *Branch Operatinal & Service Manager*. bagian ini lah yang mengawasi jalannya program Anti Pencucian Uang.

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Karyawan di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 dan peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Subjek ini merupakan Karyawan yang biasa melaksanakan upaya pencegahan pencucian uang dan mengawasi jalannya program tersebut dan Informan dalam penelitian ini adalah Nasabah di BSI KC Palangka Raya 1 dengan kriteria transaksi diatas 500 juta. Peneliti akan menguraikan identitas subjek dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Identitas Subjek dan Informan Penelitian

No	Inisial Subjek	Kategori	Unit
1	PB	Karyawan	<i>Branch Operation & Service Manager</i>
2	MP	Karyawan	<i>Customer Service Supervisor</i>

No	Inisial Informan	Kategori	Unit
1	W	Nasabah	Pedagang telur di Pasar besar

*Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2022

C. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yaitu diawali dengan dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Kemudian setelah mendapat surat tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun kelapangan melakukan penggalan data. Adapun penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang pada BSI KC Palangka Raya 1. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang pencegahan pencucian uang di BSI KC Palangka Raya 1 maka diperlukan penyajian data dari subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

1. Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana mekanisme penanganan pencucian uang di bank syariah Indonesia kantor cabang Palangka Raya 1 dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

a. Subjek bapak PB

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI

KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah disini pernah ada Pencucian Uang ?

"Kalo disini ada atau nggak saya nggak bisa mengatakan atau menjudge ada atau tidak , karena itu bukan tugas dari pihak perbankan , perbankan hanya melaporkan , transaksi transaksi dengan nilai nilai tertentu , dengan variable variabel tertentu atau dengan ciri ciri yang mencurigakan, naah itu yang bisa dilakukan perbankan, contoh misalkan nih ada nasabah diaa eee , jadi gini , transaksi setoran tunai dengan nilai 500 juta ke atas itu dia langsung terjaring oleh sistem , terjaring oleh sistem bahwasanya transaksi tersebut mencurigakan, bukan mencurigakan sih , patut diverifikasi itu satu , kedua transaksi dengan eee transaksi bukan tunai tapi berupa transfer , pemindah bukuan , baik itu SKN atau Kliring atau berupa RTGS pokonya pindah bank lah, transfer antar bank lah namanya yaa dengan nominal sama diatas 500 , ituuu diatas 500 sekali transaksi atau atau beberapa kali 3 kali transaksi minimal yaa nilainya sampai dengan 500 itu juga masuk terjaring di sistem , itu sistem yang bikin BI yaa , maksudnyaa eee variabel tersebut yang bikin BI , Bank Indonesia sehingga langsung eee dilaporkan kepada kantor pusat kita".¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah ada atau tidaknya pencucian uang itu bukan wewenang bank untuk menilai , tugas perbankan hanya melaporkan transaksi transaksi yang masuk kategori mencurigakan dan patut untuk diverifikasi , salah satunya transaksi dengan nilai 500 juta keatas itu sudah otomatis terjaring di sistem dan wajib untuk di verifikasi yang selanjutnya akan dilaporkan ke kantor pusat.

Kemudian peneliti bertanya , Apakah maksudnya ialah pelaporan dilakukan oleh cabang ke kantor pusat ?

¹⁴⁴Wawancara bersama PB (subjek 1), 21 Juni 2022 pukul 16:30

"Iya, melapor dari sini tuh maksudnya transaksi tersebut dijaring , dan kita laporkan ke kantor pusat kita, nanti kantor pusat yang akan melanjutkan kepada PPATK, naah PPATK berhak melakukan penelurusan lebih lanjut ataupun tidak , contoh misalkan saya melakukan transaksi 1M , atas nama priagung melakukan transaksi 1M kemudian perbankan ngomong , gampang nyaa nih yaa, saya cerita gampangnya yaa , jadi perbankan ngomong "itu pak priagung tuh ada transaksi loo 1miliar, kalo sesuai dengan aturan anda PPATK kan diatas 500 terjaring nih , nah itu priagung tuh ada 1miliar tuh" naa si informasi tersebut dikirim oleh cabaang, dari kita yaa , masuk ke pusat , pusat masuk ke PPATK , masuk di PPATK mereka kan melihat , "priagung , aahh org gak penting, ga usah" contoh seperti ituu , itu mereka ada database nya semua , kemudian masuk nih atas nama priagung "oohh ini nih ada hubungan nya dengan salah satuuu yang terjerat kasus hukum atas nama Abcd , atas nama Annisa nama samaran yaaa , atas nama Annisaa yang manaa dia melakukan *money loundering* , fleksing , misalnya gitu kaan , yang mirip mirip sama indraa" gitukaan hahaha, mirip² seperti indra kenz misalkan , nah si PPATK dia mengumpulkan data ituu gituu, dan bisa menganggap transaksi ini menjadi data PPATK untuk selanjutnya di olah , naaaa itulah proses yang dilakukan oleh perbankan , seperti itu mbak"¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah , tugas dari cabang hanya melaporkan transaksi mecurigakan yang sudah terjaring di system dan sudah di verifikasi ke kantor pusat, dan selanjutnya kantor pusat yang melanjutkan laporan tersebut ke PPATK, wewenang PPATK lah yang bisa mengkategorikan transaksi tersebut tergolong pencucian uang atau tidak , tergantung profil dari nasabah itu sendiri.

¹⁴⁵*Ibid*

Kemudian peneliti bertanya ,Bagaimana proses penanganan pencucian uang/Transaksi Keuangan Mencurigakan di BSI KC Palangka Raya 1?

“nah kalo untuk proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya ya dek ya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya sajaa, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang ini tuh melibatkan satu institusi yaitu PPATK tadi, naaaa Proses pendeteksian kegiatan pencucian uaaang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekontruksi, asosiasi, antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahaaat ,kasarnya lah ya kita bilang penjahat. Nah, apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait”¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah , penanganan tindak pidana pencucian uang tidak berbeda dengan tindak pidana ada umumnya hanya saja tindak pidana pencucian uang di naungi langsung oleh institusi khusus yaitu Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesia ada di tangan PPATK. Dan proses pendeteksian ada 3 yaitu placement, layering dan integration. Dari 3 tahap tersebut dapat diketahui dengan baik tindakan hukum apa yang akan yang akan didakwakan selanjutnya kepada si penjahat/Tersangka.

¹⁴⁶*Ibid*

b. Subjek Mbak MP

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah disini pernah ada Pencucian Uang ?

“Belum , belum pernah sih dek, karena kan yang bisa menjudge adanya pencucian uang itu kan bukan dari kita yaa, dari kita ituu cuman ngasih laporan untuk transaksi keuangan mencurigakan , LTKM nya lah yaa, nah untuk itu tergolong pencucian uang atau enggak yaa wewenang si PPATK untuk menilai nya, sejauh ini kita bikin LTKM belum ada sii kayaknya yang berlanjut buat jadi kasus gitu”

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , belum ada kasus pencucian uang di BSI KC Palangka Raya 1 , karena selama menjalankan pelaporan LTKM belum ada laporan dari BSI KC Palangka Raya 1 yang benar-benar dilanjutkan sebagai kasus tindak pidana pencucian uang.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan untuk rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme penanganan pencucian uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 adalah berupa tangkapan layar web aplikasi Go AML¹⁴⁷ yang mana web tersebut adalah web khusus untuk pelaporan bagi penyedia jasa keuangan (PJK) untuk melaporkan semua transaksi yang masuk kategori transaksi keuangan mencurigakan.

¹⁴⁷Lihat di lampiran

2. Upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang.

Observasi pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung selama magang. Terkait upaya Bank Syariah Indonesia dalam mencegah terjadinya pencucian uang yaitu *Front Liner* menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ)/ *know your customer principle* (KYCP) yaitu mengenali latar belakang dari si nasabah tersebut baik melalui CDD ataupun EDD , dari pengamatan peneliti BSI KC Palangka Raya 1 juga menerapkan pelatihan tentang program Anti Pencucian Uang (APU) kepada para karyawan khususnya *Front Liner* yang disampaikan oleh Pejabat Senior di Bank tersebut, pelatihan dilakukan pada saat *Sharing Session* di pagi hari sebelum jam buka operasional bank, yang mana pelatihan ini dilakukan 3 bulan sekali.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana upaya bank syariah Indonesia kantor cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

a. Subjek Mbak MP

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah di BSI KC Palangka Raya 1 sudah ada unit khusus untuk penerapan program Anti Pencucian Uang ?

"Jadi unit yang secara langsung mengawasi dan memonitor apu ppt itu ada di unit layanan , karena di layer pertama yang mengetahui adanya kewaspadaan untuk transaksi tersebut muncul pada saat transaksi di layanan, contoh misalnya ada orang terima kiriman uang dengan jumlah yang besar , nanti ada sistem itu sendiri , sekarang modern udah digital yaaa jadi kita punya Go AML, itu sistem yg khusus memonitoring ataupun memfilter dana dana yang ada dugaan atau indikasi ke arah APU PPT, biasanya kan kita gali dulu kan kita pilah pilah dulu kan nah bila ada indikasi ke arah itu nanti kita perdalam lagi kita gali lagi , jadi biasanya kita melakukan kunjungan kepada nasabah yang terdata atau masuk dalam data APU PPT"¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , Unit khusus yang mengawasi program Anti Pencucian Uang adalah Unit layanan (*Front Liner*), karena di Unit inilah yang berkomunikasi langsung dengan nasabah dan yang mengetahui adanya transaksi transaksi besar yang dilakukan oleh nasabah yang terpantau juga lewat system Go AML, yaitu system yang khusus memfilter dana dana yang ada indikasi kearah pencucian uang.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah dari pihak Bank langsung yang turun kelapangan untuk memvalidasi atau memverifikasi kesesuaian data nasabah tersebut ?

"Untuk pertama kali pasti kita , karena kita yang mengenal nasabahnya atau membukakan rekening nasabahnya , naaa disitu kita kan ada yang namanya EDD sama satunya CDD itu kan artinya menggali lebih dalam , terutama pada saat pembukaan rekening sih yaa , kita masuk pertama kali data nasabah itu pada saat pembukaan rekening itu bisa terlihat apakah dia ada indikasi , paling awal kan kita mengenal dan mengetahui nasabahnya dulu, ada nggak indikasi ke arah situ ,

¹⁴⁸Wawancara bersama MP (subjek 2), 10 Maret 2022 pukul 16:30

makanya dibuat profil nasabah ataupun level nasabah itu ada yang low risk , medium risk , sama high risk , naa dari situ 3 kategori itu nanti yang menentukan unsur kehati-hatian kita dalam melakukan transaksi , itu resiko , resiko yang dikategorikan dari masing-masing nasabah naaa customer due diligent itu pertama kali kita mengenal dulu nasabah nya secara awal, nanti kalo ada indikasi kita gali lebih dalam melalui Enhance Due Diligence itu menggali lebih dalam lagi , kita melakukan penyelidikan yaa paling enggak kan seperti itu yaahh , kita melakukan penyelidikan dimana rumah orang nya , alamatnya sudah sesuai apa belum , apa pekerjaannya betul nggak sesuai dengan profil pada saat dia pembukaan rekening , dilihat dari penghasilan nya ini sesuai nggak sama profil yang bersangkutan , apabila tidak sesuai nanti kita buat mba , ada yg namanya LDD naaa itu semacam laporan secara tertulis yang tadi apabila dari kantor pusat itu minta , naa jadi kita buat seperti itu , naa nanti dikantor pusat sendiri ada tim nya sendiri naa itu ada khusus , itu apabila memang sudah mengarah ke yang kasus kasus yaa , maksudnya dia bukan sudah yang biasa biasa tapi emang yang udah menjadi perhatian gituu"¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , pada saat pertama kali pembukaan rekening pihak bank akan melakukan CDD dan membuat profil nasabah menurut 3 kategori yaitu *low risk*, *medium risk*, dan *high risk* yang dimana kategori ini disesuaikan dengan data pekerjaan dan penghasilan dari nasabah tersebut. Dari kategori tersebut akan memudahkan pihak bank untuk melaksanakan unsur kehati-hatian , dan jika selanjutnya ada indikasi, yang dilakukan pihak bank adalah melakukan EDD yaitu menggali lebih dalam lagi mengenai profil nasabah tersebut apakah sudah sesuai atau belum, jika tidak sesuai maka pihak

¹⁴⁹*Ibid*

bank akan melakukan LDD yaitu laporan tertulis mengenai transaksi dari nasabah tersebut dengan catatan hanya jika diminta oleh pusat. Untuk selanjutnya tim dari kantor pusat yang akan menilai atau menentukan transaksi tersebut patut dilaporkan untuk indikasi pencucian uang atau tidak

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah ada pelatihan khusus untuk mencegah Pencucian Uang?

"Ada , pasti , apu ppt itu ada kita lakukan rutin kita lakukan , kenapa? Karena kita kan juga tidak , tidak mudah menerima eee dana dana nasabah takut nya dana dana nasabah apalagi perbankan syariah kan juga harus lebih seksama dalam apayaa eee , apasii , maksudnya itu gak mudah menjadi tempat penampungan gitu yaa untuk uang uang yg gak halal kayak gitu kaaann, gak sembarangan untuk menerima dengan mudahnyaaa gitu loh , nah untuk itu kita pasti ada pelatihaaan , via zoom , rutiin , minimal eee 3 bulan sekali , kadang 2 bulan bahkan 1 bulan sekali pasti ada masuk dalam zoom nya seperti ituu, dan kita juga pasti mencocokkan dengan eee file file dari nasabah juga sih seperti ituu"¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , Pelatihan khusus untuk program Anti Pencucian Uang sudah ada dan rutin dilaksanakan hampir setiap bulan nya baik via zoom atau yang lainnya.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah pelaksanaan program Anti Pencucian Uang sudah dijalankan sesuai prosedur ?

"Sesuai banget, makanya dari , kenapaaa gitu kan , kita sendiri ada mee, pembukaan rekening itu kan ada profil profil ,

¹⁵⁰*Ibid*

ada data data nasabah terus nanti kalo ada, disistem kami itu bisa ngebaca gitu yang kategori high risk atau enggak gitu"¹⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , pelaksanaan program anti pencucian uang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu mengkategorikan dan memverifikasi profil nasabah sesuai tingkat risikonya.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Artinya pada saat buka rekening itu langsung otomatis terlihat adanya indikasi atau tidak ?

"Enggak , kebaca aja dia masuk kategorinya medium , low , atau high risk dari data pekerjaannya , terutama kalo dia terkait dengan PEP yaa , Politicaly expose person , pejabat pejabat politik , pejabat pejabat tinggi iya kaan itu banyak yaah, rentan betul , nah itu kan high risk resiko nya tinggi apabilaaa ee menjadi nasabah kita gitu kaan yaa , jadi arahnya itu nanti inii , na makanya disitu nanti ada form , kita buat form sendiri namanya form EDD , enchage due diligent itu ada dibuatkan sendiri form nya , bentuknya seperti ini kalo mau liat , nah ini , kita melakukan analisa kepada nasabahnya , cuman saya gabisa publikasi yaa , ini untuk data kita , saya cuma kasih liat aja , naa disini aku mau inikan sajaa kita disini eee pengisian form EDD itu sendiri , ini merupakan formulir tambahan untuk nasabah assisting non individual naa yang bertransaksi di kitaa , kan kalo eee kenapa ada EDD tuh karena misalnya ada transaksi yang tidak wajar , yang diluar batas wajar gitu kan yaa , biasanya kayak gitu , naaa disini ada pengisian data nasabaah , nama lengkapnyaaa , NIK nyaaa , harus sesuai KTP , yang paling utama memang bidang usahanya dan apa alasan nya kita melakukan EDD terhadap nasabah tersebut, misalnya alur keluar masuk uang nya tidak sesuai dengan profil pekerjaannya , itu contoh yaaa , perlu dianalisa juga siih de , apabila itu ada mencurigakan kita laporkan transaksi keuangan nya termasuk

¹⁵¹*Ibid*

LTKM , jadi kalo ada hal hal mencurigakan yang mengarah ke ini pasti ada kita buat LTKM tadi"¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , pada saat pembuatan rekening data nasabah langsung terbaca di system masuk kategori medium, low atau high risk, terkhusus untuk pejabat politik itu masuk ke high risk, yang dimana nanti akan ada form tambahan yaitu form EDD untuk menggali dan memverifikasi lebih dalam data nasabah tersebut jika ternyata tidak sesuai dengan profil maka akan dimasukan ke LTKM yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah program APU yang ada di BSI KC Palangka Raya 1 terkoneksi dengan BI, OJK, Kepolisian atau lembaga lainnya?

"Itu kalo untuk eksternal nya de , itu regulator nya kita , kalo internal nya kan kita ada sendiri , sebelum ke BI dan OJK , itu kalo BI dan OJK adalah regulatornya kita yang mengatur semua sistem perbankan yang ada di seluruh perbankan kaan , nah jadi itu sebagai regulator sajaa dan juga ikut mengawasi secara aktifitas , sebelum mengarah keluar yang external biasanya juga yang di dalam kan pasti ada pengkajian ataupun penelitian lebih lanjut juga gitu"¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , BI dan OJK hanya sebagai regulator external saja yaitu yang membuat system dan peraturan yang harus dilaksanakan seluruh perbankan tak terkecuali system anti pencucian

¹⁵²*Ibid*

¹⁵³*Ibid*

uang, sebelum mengarah ke external di internal juga sudah pasti ada pengkajian atau penelitian lebih lanjut yang dilaksanakan.

b. Subjek Bapak PB

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah ada unit kerja khusus yg menangani program apu ppt ? :

"di cabang ini yang mengelola , yang melakukan pelaporan dari customer service dan dari supervisor nya , supervisornya bisa saya BOSM yaa , ataupun BM, branch manager yaa"¹⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah , di BSI KC 1 yang mengelola dan yang melakukan pelaporan untuk Pencucian Uang adalah Customer Service atau Supervisornya.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah di BSI KC Palangka Raya 1 sudah ada pelatihan tentang APU ?

"Untuk seluruh karyawan gak ada , cuman per unit pasti ada diberikan pengantar, untuk transaksi *money laundering* ini, bisa itu pake zoom , bisa ituu , setiap perbankan wajib itu ada, apalagi yang berhubungan dengan nasabah itu wajib"¹⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah , pelatihan untuk program anti pencucian uang sudah ada tetapi tidak untuk seluruh karyawan , pelatihan ini hanya diwajibkan untuk *Front Liner* karena yang langsung

¹⁵⁴Wawancara bersama PB (subjek 1), 21 Juni 2022 pukul 16:30

¹⁵⁵*Ibid*

berhubungan dengan nasabah , dan untuk diluar *Front Liner* hanya diberikan pengantar saja.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Disini siapa atau bagian apa yang khusus mengawasi program APU?:

“itu CS , jadi contooh misalkan nii lah , nasabah kita misalkan atas nama priagung ni lah , karena priagung ini punya toko di sebelah sini misalkan , diaaa yaaa istilahnya transaksinya yaa sembako misalkan kan , hari senen dia yaa karena tokonya hari sabtu minggu tokonya buka gitu kan , kan ada tuh orang belii gitu kan , 25jutaa , 10 jutaa , 20 jutaa , nah sabtu minggu senen dia setoran sampai 500jta , setoran lah lewat teller sini kan , kita inpuut , dijalankan , nah langsung ke jaring besoknya hari selasa akan terjaring sistem bahwasanya ini transaksi yang patut untuk diverifikasi , naa kemudian dari pihak CS , akan melakukan verifikasi apakah ini transaksi yang wajar atau patut ditindak lanjuti , intinya gitu sih , ooohh ini nanti ada dua jawaban kan kata CS ini yang memverifikasi ini , "oooo ini transaksi wajar kok, pa agung punya toko disituu , memang tiap minggu dia setoran itu hari senen tu sekian ratus tuu udah wajar , karena dia setoran itu untuk bayar lagi ke pihak supplier nya yang kirim barang" gitu kaan ke tokonya dia , naaa itu roda ekonomi kan gitu ya mbak yaa , naaaa wajaar, cuman tibaa tibaa ada misalkan , nama samaran lagiii Annisa misalkan yaa , Annisa ini baru jadi nasabah mungkiin gitu yaa terus kemudian tiba tiba dia setoran 500 juta gitu , padahal dalam permohonan rekening nyaaa , dalam pembukaan rekening pertamanya dia bilang saya ini mahasiswaaa gitu kan , yaaa saya ini keluar masuk uang sekitar sekiaan gitu kan , itu langsung ke jaring sistem "ada apa ini kok tiba tiba Annisa ini 500juta" gitu , naaaa CS memperivikasi , sehingga ketika ada transaksi transaksi besaar yang masuk dalam jaringan PPATK pasti akan di verifikasi dulu oleh rekan rekan yang di Teller , contoh "ibu ini buat apaaa? Ini darimanaaa? Dengan cara cara yang paling sopan , yang mungkin nasabah gak merasa gitu , gak merasa dicurigai atau merasa diiii anehi lah umpamanya kayak gitu yaah , naaa sehinggaaa kalo memag sudaah gitu yaa baru nanti transaksi itu , "ooo iya ini transaksi atas nama Annisa ini ,

Mahasiswa ini ini ini , yaa dia bilang buat beli tanah gitu aja" , beli tanah atau dapet warisan , naaa yg bilang warisan itu kan dari nasabahnya menyampaikan kepada customer service atau Teller gitu yaa , nanti laporan nya kayak gitu , gitu kan , lanjut lagi ke atas , kantor pusat , dari kantor pusat lanjut lagi ke atas ya PPATK gitu kan , naa itu tadi screening nya gitu , misalkan Annisa gak ada hubungan apa² , oo ini gak penting kayak gitu kan , atau ooo Annisa ada hubungan nya nih sama Indra Kenz naaa itu pacarnya indra kenz nih gitu kan , ooo ini istri kedua nya misalkan naaahh itu , apaa , dikejar nantii , itulah makanya nama nya anti *money laundering* , artinya kita membuat jaringan untuk eee , PPATK sebenarnya yaaa yang membuat jaringan eee supaya tidak bisa lolos gitu kan , kalo perbankan , bank ini semua bank yaaa bukan hanya di bank syariah indonesia itu hanyaaaa , istilahnya apa yaa namanya yaa , screening awal gitu aja, pokoknya yang masuk screening itu laporkan gitu , screening ini laporin gitu aja"¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah, unit yang melakukan pengawasan itu dibagian CS , dan semisal ada transaksi nasabah dengan nominal 500 juta ke atas yang terjaring dalam system maka tugas CS lah yang memverifikasi data nasabah tersebut apakah sudah sesuai dengan profil atau tidak.

c. Informan Mbak W

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 09.15 WIB melalui wawancara secara langsung di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Dengan menanyakan Apakah pembayaran kepihak supplier telur cash langsung atau via transfer bank ? “transfer , soalnya

¹⁵⁶*Ibid*

suppliernya kan kami dari banjar sana jadi kami transfer transaksinya”¹⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama W di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak W adalah, pembayaran dengan supplier telur dilakukan dengan transaksi transfer.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah setoran ke bank dilakukan setiap hari? “kada, setor nya seminggu sekali aja kami setiap hari senin biasanya”¹⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama W di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak W adalah, setoran ke Bank dilakukan seminggu sekali setiap hari senin.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Berapa biasanya nominal untuk sekali setoran ? “kada nentu ai lah , kadang kalo pesanan lagi dikit yaaa 300-600 juta an , atau mun lagi banyak bisa kadang 1-1setengah M an ai”¹⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara bersama W di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak W adalah, sekali transaksi mbak W bisa melakukan penyetoran diatas 500juta sampai 1miliar.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah pihak bank pernah survey ke lokasi usaha?

“kada pernah pang survey beistilah kayaknya, tapi kalo nukar hintalu disini ada pernah siapa nama mbak nya semalam tu lah kd ingat aku, pokonya kenal ja dengan inya tu buhan BSI situ”¹⁶⁰

¹⁵⁷Wawancara bersama W (Informan), 14 Agustus 2022 pukul 09:30

¹⁵⁸*Ibid*

¹⁵⁹*Ibid*

¹⁶⁰*Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara bersama W di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak W adalah, Bank belum pernah melakukan survey secara resmi ke lokasi usaha nasabah.

Kemudian peneliti bertanya tentang, Apakah pihak bank selalu menanyakan untuk dan darimana dana berasal?

“Ada ditakun buan nya ai tarus tiap setor tu padahal hapal ja sudah lah tiap minggu kesana, tetap ja ditakun buhannya, kebiasaan kalo sudah lah bila ada nasabah setoran kaitu pertanyaan nya, kada nyaman jua kalo bedediaman aja kededa komunikasi dengan nasabah hahaha, kaitu pang pertanyaan nya untuk apa ini bu uang nya? usaha nya apa? , tapi kalo usaha sudah jarang ditakun pang, yang untuk apa uangnya tu ai yang pasti ditakuni nya”¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama W di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak W adalah, pihak bank selalu menanyakan untuk dan dari mana dana berasal.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan untuk rumusan masalah tentang bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah berupa gambar proses PMPJ pada saat pembukaan rekening nasabah baru, tangkapan layar form pembukaan rekening untuk melihat apa saja data yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang nasabah, gambar kegiatan proses sharing session/pelatihan rutin program APU yang dilakukan oleh *Front Liner*,¹⁶² dan beberapa dokumen pendukung lainnya berupa laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode tahun 2020.

¹⁶¹*Ibid*

¹⁶²Lihat di lampiran

3. Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai apa saja kendala dalam proses pencegahan pencucian uang di bank syariah Indonesia kantor cabang Palangka Raya 1 dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti (terlampir).

a. Subjek bapak PB

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah ada kendala yang terjadi dalam penerapan program APU ?

“Ya mesti ada kendalaa sii mbak, ada yang nasabah yang mauu ngomong ini iniii gitu kan , ada yang enggaaak gitu , dan untungya disini , transaksi transaksi besar rata-rata nasabah-nasabah yaa itu itu aja , pedagang gitu kan , bukakaan transaksi transaksi yang tadi misalkan , kalo mungkin di kota besaar kayak di Jakartaaa gitu kan ya wajar istilahnya kita gak kenal ada orang tiba tiba setoraan , misalkan Annisaaa gitu kan dataang 500juta 1miliar misalkan , entah darimana palingan kan kita nanya doang itu usahanya, tapi aslinya kita gak tau itu asli sumbernya darimana”¹⁶³

Berdasarkan hasil wawancara bersama PB di atas dapat peneliti paparkan maksud dari bapak PB adalah, Kendala dalam penerapan program Anti Pencucian Uang hanya pada saat verifikasi dengan nasabah ,

¹⁶³Wawancara bersama PB (Subjek 1), 21 Juni 2022 pukul 16.30

karena ada nasabah yang bersedia menjelaskan dana nya darimana ada nasabah yang tidak bersedia.

b. Subjek Mbak MP

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 16.30 WIB melalui wawancara secara langsung di Kantor Cabang BSI KC Palangka Raya 1 dengan menanyakan Apakah ada kendala yang terjadi dalam penerapan program APU ? “Nggak ada, lancar aja sii kita, ngga ada masalah”¹⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara bersama MP di atas dapat peneliti paparkan maksud dari Mbak MP adalah , dari bank itu sendiri tidak memiliki kendala dalam proses pelaksanaan program Anti Pencucian Uang ini. Hanya saja kendala tersebut datang dari nasabah yang keluar dari profilnya.

D. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan dari penelitian yang berjudul Upaya perbankan syariah dalam pencegahan pencucian uang pada BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1. Adapun untuk pembagian pada pembahasan sub bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana mekanisme penanganan pencucian uang di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1, kedua, bagaimana Upaya BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya Pencucian Uang, ketiga, Apa saja Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1.

¹⁶⁴Wawancara bersama MP (subjek 2), 10 maret 2022 pukul 16:30


1. Mekanisme penanganan Pencucian Uang di Bank Syariah.

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bentuk wawancara dengan subjek PB dan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori, analisis pada rumusan masalah pertama mengenai bagaimana mekanisme penanganan pencucian uang di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1. adapun penjelasannya sebagai berikut:

Untuk menjalankan program Anti Pencucian Uang, BSI KC Palangka Raya 1 juga sudah membentuk suatu unit khusus yang khusus mengawasi jalannya program Anti Pencucian Uang ini. Unit khusus yang dimaksud disini bernama Unit Kerja Khusus (UKK) APU yaitu yang bertugas untuk mengawasi program Anti Pencucian Uang ini, akan tetapi pengawasan aktifnya dilakukan oleh Customer Service. Dalam melakukan pengawasan, semua sistem yang ada di BSI KC Palangka Raya 1 sekarang sudah terkomputerisasi, sehingga memudahkan karyawan dalam menginput data-data nasabah dan juga memudahkan para pengawas dalam mengawasi jalannya program Anti Pencucian Uang. BSI KC Palangka Raya 1 juga wajib melaporkan program Anti Pencucian Uang ke Kantor Pusat BSI, yang selanjutnya dari kantor pusat BSI lah yang melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meliputi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), jika ada nasabah yang dikelompokkan kedalam Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) maupun Transaksi Keuangan Tunai (TKT), maka nasabah tersebut akan di lihat kembali identitasnya, seperti

nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan juga nasabah tersebut akan dilihat dari mana sumber dananya berasal, jika perlu nasabah tersebut akan diwawancarai untuk kepastian data yang didapat oleh pihak bank tersebut.

Gambar 4.4
Alur Proses CDD dan Pelaporan



*Sumber: Studium General: Mengenal Upaya Anti *Money Laundering* di Lembaga Perbankan¹⁶⁵

Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dalam penanganan perkara pencucian uang adalah memberikan informasi awal. Laporan dan informasi tersebut :

Sesuai Pasal 23 UU TPPU, diatur kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK. Di

¹⁶⁵ Studium General: Mengenal Upaya Anti *Money Laundering* di Lembaga Perbankan by Erlina Sugiarti (*Analyst & Monitoring AML CFT Dept Head*), dilaksanakan oleh Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1651) Studium General: Mengenal Upaya Anti Money Laundering di Lembaga Perbankan - YouTube

dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Sesuai Pasal 1 angka 5 UU TPPU, LTKM adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan bsesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁶⁶

Untuk melakukan analisis ini, salah satu data pendukungnya adalah LTKM dan LTKT dari PJK. Dalam kaitan ini, maka didalam penanganan perkara pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK dan instansi penegak hukum untuk mentrasir aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum.

Menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai. Selanjutnya

¹⁶⁶UU TPPU pasal 1 angka 5

Pasal 27 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.¹⁶⁷ Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang. Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki.

2. Upaya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya Pencucian Uang

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bentuk observasi dan wawancara dengan subjek PB, MP dan Informan W, seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori, analisis pada rumusan masalah Kedua mengenai bagaimana upaya

¹⁶⁷UU TPPU pasal 27

BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang. adapun penjelasannya sebagai berikut:

BSI KC Palangka Raya 1 memiliki upaya dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan khususnya pencucian uang dengan menerapkan salah satu program, yaitu Program Anti Pencucian Uang. BSI KC Palangka Raya 1 juga sudah membentuk Unit Kerja Khusus untuk mengawasi jalannya program Anti Pencucian Uang. Dalam mencegah terjadinya pencucian uang, BSI KC Palangka Raya 1 sudah menerapkan beberapa cara ataupun langkah-langkah yang juga sudah di atur oleh peraturan Bank Indonesia, BSI KC Palangka Raya 1 juga sudah menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu cara atau langkah-langkah BSI KC Palangka Raya 1 dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan nasabah, BSI KC Palangka Raya 1 juga melakukan identifikasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi diluar batas wajar. BSI KC Palangka Raya 1 juga melakukan verifikasi dokumen nasabah, Bank juga bisa melakukan penutupan hubungan dan penolakan transaksi nasabah sampai pelaporan ke PPATK.

Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*:

- a. Penempatan (*Placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*Layering*), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.¹⁶⁸


Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang, maka BPR dan BPRS wajib menerapkan Program APU. Program APU merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup 5 (lima) Pilar APU & PPT,

¹⁶⁸*Pedoman Standart Penerapan Program Anti Pencucian Uang bagi Bank Umum*, h.74-

yaitu:¹⁶⁹ Pertama, Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Kedua, Kebijakan dan Prosedur. Ketiga, Pengendalian Intern. Keempat, Sistem Informasi dan Manajemen. Kelima, SDM dan Pelatihan.¹⁷⁰

Sehubungan dengan hal tersebut penerapan Prinsip CDD (*Customer Due Diligence*)¹⁷¹ dan/atau EDD (*Enhanced Due Diligence*)¹⁷² telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai bentuk komitmen Bank dalam mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya menggunakan jasa dan produk PT Bank Syariah Indonesia sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Gambar 4.5
Kewajiban Proses CDD / EDD



Sumber: dibuat oleh peneliti 2022

¹⁶⁹ *Ibid*, h.208

¹⁷⁰ *Laporan Pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, 2020*, h.149

¹⁷¹ *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, Nasabah atau *Walk in Customer* (WIC),

¹⁷² Prosedur CDD yang lebih mendalam.

Didukung oleh 5 pilar diatas, dalam rangka pencegahan terhadap penyalahgunaan jasa dan produk Bank untuk dijadikan sebagai sarana kegiatan TPPU, maka BSI menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan, dengan secara garis besar mengatur mengenai hal-hal diantaranya:¹⁷³

- a. Melaksanakan pembahasan secara berkala mengenai Penerapan Program APU kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan pemantauan transaksi dan Profil Nasabah pada aplikasi Go AML secara berkala.
- c. Melakukan penyusunan pelaporan transaksi kepada PPATK.
- d. Melakukan identifikasi, verifikasi, analisa dan mitigasi terkait transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan transaksi keuangan tunai (LTKT) serta mengkoordinasikan penanganannya kepada unit terkait dan/atau melaporkannya kepada regulator (PPATK).
- e. Melakukan kegiatan untuk memastikan penerapan program APU & PPT telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap pengkinian data Nasabah.


¹⁷³Laporan Pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, 2020, h.149

g. Melakukan pemantauan, menganalisa dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU bagi segenap pegawai BSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷⁴

Berdasarkan hasil analisis peneliti, BSI KC Palangka Raya 1 sudah mengikuti pelatihan-pelatihan program Anti Pencucian Uang ini, dan pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat sudah sangat efektif. Disini dapat kita lihat bahwa, BSI KC Palangka Raya 1 dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang ini sangat antusias. Dengan mengikuti setiap pelatihan yang berkaitan dengan program Anti Pencucian Uang juga menambah wawasan para karyawan dalam menjalankan program ini, sehingga program ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya BSI KC Palangka Raya 1, ketika ada nasabah baru maka akan di cek kembali asal usulnya, hal ini juga merupakan upaya BSI KC Palangka Raya 1 dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah identitas-identitas nasabah baru tersebut, sehingga menjadi pekerjaan yang berat untuk BSI KC Palangka Raya 1 dalam memeriksa atau menilai identitas nasabah baru ini.

¹⁷⁴*Ibid*, h,150

Gambar 4.6
Kewajiban Bank dalam Upaya Pencegahan Sesuai UU¹⁷⁵



*Sumber: dibuat oleh peneliti 2022

Dalam hukum ekonomi Islam, pencegahan pencucian uang dilakukan dengan cara melakukan etika bisnis seorang muslim yaitu tidak melakukan perbuatan dosa, tindakan batil, Risywah/penyuapan, Sariqah/Pencurian, dan berlaku jujur¹⁷⁶. Setiap orang Islam diajarkan konsep mencari harta yang halal, jelas dan memanfaatkannya dengan baik untuk kemaslahatan diri sendiri dan umat. Tidak ada kebanggaan dari harta haram dan tidak pula bermanfaat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti BSI KC Palangka Raya 1 sudah menerapkan semua upaya untuk menjalankan program Anti Pencucian Uang dan selaras dengan prinsip kepatuhan syariah yang merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud

¹⁷⁵Lihat di Lampiran

¹⁷⁶karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article, diakses jumat

karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

3. Kendala dalam Proses Pencegahan Pencucian Uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 1

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bentuk wawancara dengan subjek PB dan MP, seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori, analisis pada rumusan masalah ketiga mengenai apa saja kendala dalam proses pencucian uang di BSI Kantor Cabang Palangka Raya 1. adapun penjelasannya sebagai berikut:

Dalam menjalankan programnya, Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 selama ini belum mendapatkan kendala yang besar, karena semua sistem dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) ini sudah terkomputerisasi. Akan tetapi, jika ada nasabah yang keluar dari profilnya datang ke Bank dan ingin melakukan transaksi, tetapi nasabah tersebut tidak ingin memberitahu dengan benar dari mana sumber dana yang didapat, identitas aslinya atau profil nasabah itu sendiri, ini akan menjadi masalah atau kendala besar bagi BSI KC Palangka Raya 1 dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU). Dalam menghindari upaya terjadinya kendala pada penerapan program Anti Pencucian Uang ini, BSI KC Palangka Raya 1 sudah mempraktikkan kebijakan-kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Setiap ada nasabah

baru, baik itu nasabah perorangan, nasabah perusahaan ataupun nasabah WIC, nasabah tersebut akan dilakukan identifikasi dan verifikasi data-datanya. Data-data nasabah tersebut di input melalui sistem komputer seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. BSI KC Palangka Raya 1 sudah menerapkan semua program Anti Pencucian Uang (APU) ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dari bank itu sendiri tidak memiliki kendala dalam proses pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) ini. Hanya saja kendala tersebut datang dari nasabah yang keluar dari profilnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Upaya Perbankan Syariah dalam Pencegahan Pencucian Uang pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.
2. Didalam praktiknya BSI KC Palangka Raya 1 sudah menerapkan sepenuhnya program Anti Pencucian Uang (APU) ini dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam penerapan program ini, BSI KC Palangka Raya 1 sudah melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah dan calon nasabah yang akan melakukan transaksi di Bank tersebut, dan juga setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah diluar dari profil nasabah tersebut akan segera di verifikasi dan di laporkan ke kantor pusat yang selanjutnya di laporkan ke PPATK yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. Dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) pada BSI KC Palangka Raya 1 tidak terdapat kendala yang besar, hanya saja kendala tersebut berasal dari nasabah yang melakukan transaksi tetapi keluar dari profilnya maksudnya transaksi nasabah tersebut tidak sesuai dengan data awal yang disampaikan atau transaksi tersebut keluar dari pola kebiasaan transaksi, ketika diwawancara nasabah tersebut tidak ingin memberitahu dari mana sumber dana tersebut berasal.

B. Saran

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal keterbatasan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian, keterbatasan data yang didapat dan juga keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian. Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih bagus, maka peneliti menyarankan:

1. Perbankan diharapkan agar program Anti Pencucian Uang (APU) ini terus dievaluasi, sehingga menjadi program yang semakin bagus dimasa yang akan datang.
2. Pemerintah agar memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat empat pilar rezim. Keempat pilar tersebut adalah: pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan; dan keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional

3. Masyarakat Perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya nasabah bank dalam rangka mematuhi ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian, Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Adrian, Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- AH. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* Jakarta:CV Malibu, 2004
- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Loundry* ,Jawa Timur : Bayu Media, 2004
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama*, Jakarta: Gema Insani 2001
- Ascarya , *Akad dan Produk Bnk Syariah*, edisi. 1 cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers , 2013
- Atmaja, Muchtar Kusuma, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung,1986
- Azuar Julaiandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU PRESS, 2014
- Darwin, Philips, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Penerbit Sinar Ilmu, 2012
- Dimiyati, Johnni, *Metodologi Penenlitian Pendidikan Dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta:Leutika Nouvalitera, 2016.
- Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiah, *Metode Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

- Gunawan, Andri dkk. *Membatasi Transaksi Tumi*, Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Halifaha, Nurdinah dan Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 Untuk Membangun Masa Depan Pendidikan Yang Lebih Baik (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press. Cetakan Ke 1, 2014
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1996
- Husein, Yunus, Makalah: “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”,
- Husein, Yunus, *Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita, dalam Perkembangan Perbankan*”, Mei-Juni 2001
- Ivan, Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Galia Indonesia, 2010
- Kara, Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pmerintah Indonesia terhadap Perbankan Sariah*, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013
- M, Sundari S. Arie, *Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah*. (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia), Jakarta, 2003
- Mamoedin, A.S, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia, 1997
- Milles, Matthew dan A. Michael Huberma, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Baik (UI-Press), 1992
- Misbach, Irwan, *Bank Syariah: Kualtas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*, cetakan 1, Makassar: Alauddin Press, 2013
- Moleong, Lexy, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung:2008.

- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996..
- Prastyo, Eko, *Ternyata Penelitian Itu Mudah*, Jawa Timur: EduNomi, 2015
- Prosiding, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, 2004
- Robinson, Jeffry, *The Laundryman*. Simon&Schuster, 1994
- Rohadian, Andi Reza *Haji dan Korupsi*, Jurnal Sindo Weekly, No. 45 Tahun 1, 10-16 Jan 2013
- Rukajat, Ajak, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2005
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22. No.3 Tahun 2003
- Soekanto, Soejono , *Pengantar Penelitian Hukum*, Bogor: UI, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama Cetakan 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suretno,Sujian “*Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018)
- US Govenment, *Secretary of The Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000
- Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

B. Jurnal dan Artikel

- Budi, Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2012)

- Fadillah, Ahmad dkk, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) oleh Bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Media Bina Ilmiah Universitas Mataram, Vol.13 No.10, Mei 2019
- Fadlun Maros, dkk., *Penelitian lapangan (Field research)*, Paper, Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2016
- Kusyadi, I Komang dkk, *Fungsi Perbankan dalam Upaya Membantu Tugas PPATK Mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berdasarkan Surat Edaran No.11/31/DPNP
- Penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sari, Ni Putu Intan Ayu Indah Permata dan A.A.I.N.Marhaeni, *Pengaruh modal kerja, jumlah tujuan negara, jumlah tenaga kerja dan kurs dollar amerika terhadap nilai ekspor kerajinan bali di pasar internasional*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4, No.8, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Winy Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “ Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, Vol 2, No 2 (2016)
- Wulpiah, “ *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)*” , Vol 2 No 1 (2017) hlm 103 : Asy-Syar’iyyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam

C. Skripsi dan Tesis

- B, Lisa Liana “*Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Perbankan Syariah (Kajian pada Bank Aceh)*”. Skripsi. 2021
- Dirham, Raihan “*Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan*”. Tesis, 2015

- Hamdi, Ziko “Peran Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Kantor pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk)”. Tesis,2021
- Harahap, Annisa Utami “Analisis Peneraan KYCP (Know Your Costumer Principle) dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering) (Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)”. Skripsi. 2020
- Hasanah, Uswatun, “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah”, Skripsi (2015)
- Julita “Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto”. Skripsi. 2021
- Manihuruk, Pronika Julianti “Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nasabah”. Tesis, 2020
- Napitupulu, Nancy Andriyani “Praktek Money Laundering dalam Hubungannya dengan Sistem Perbankan Online (Studi pada PT Bank Sumut)”, Tesis. 2013
- Risky, Muhammad “Kontribusi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Skripsi. 2015
- Setiyawati, Ike Dwi “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering dalam Kaitannya dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”. Skripsi. 2008
- Yulianwan, Bagus “Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara Bersama-sama”. Skripsi. 2012

D. Internet

backupcatatankuliah.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perbankan-syariah.html
diakses pada 19:45, jumat, 28/1/2022

[Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](http://bankbsi.co.id)

[Beranda - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN \(ppatk.go.id\)](http://ppatk.go.id)

[Budiyanto's Blog \(wordpress.com\)](http://wordpress.com) diakses 23/2/2022, pukul 19:00

FIQIH MU'AMALAH (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah) | Wellcome to my world (wordpress.com) diakses 22/2/2022, pukul 19:34

<http://catatanpenailahi.blogspot.co.id/2014/10/makalah-hukum-perbankan-sejarah.html> di akses pada hari senin/21/2022, pukul 23:00

<http://frenkymay.blogspot.com/2010/03/money-laundering.htm>

<https://www.ojk.go.id/Default.aspx>

Sahetapy, J.E, *Bisnis Uang Haram*, www.khn.go.id diakses 23/2/2022, pukul 15.00

